



P U T U S A N
Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mbl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Propinsi Jambi, dalam hal ini memberika kuasa kepada H. Hajis Messah, S.H., Abdul Rahman Sayuti Armada, S.H., dan Ahmad Iqbal, S.H, masing-masing Advokad/ Penasehat Hukum pada kantor Advokad dan Konsultan Hukum H. Hajis Messah, S.H., & Rekan, beralamat di Hotel Auliya, Jalan Kapten Dirham, No. 7, Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batang Hari, Propinsi Jambi, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah membaca hasil mediasi;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan di sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mbl, tertanggal 19 Oktober 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Termohon pada tanggal 21 September 2015/ 8 Dzulhijjah 1436 H di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 25 Maret 2019;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 29 tahun dan Termohon berstatus perawan dalam usia 25 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman ayah (orang tua) Pemohon di XXXXXXXXXX kurang lebih selama 3 tahun 4 bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXX (laki-laki) dan saat sekarang ini telah berusia 3 tahun 9 bulan;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal kurang rukun dan harmonis, akan tetapi Pemohon tetap berusaha untuk mempertahankan demi menjaga nama baik keluarga dan demi anak antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Termohon tidak mau mendengar nasihat dan arahan Pemohon sebagai suami, bahkan kalau sedang marah Pemohon dicaci, dipaki dengan sebutan binatang seperti anjing, babi, pantek, matamu dan lain sebagainya yang tidak pantas disebutkan sebagai seorang istri, bahkan hal a quo sudah sering dilakukan Termohon semenjak sebelum menikah (saat masa tunangan);
 - b. Bahwa Termohon walaupun masih dalam satu rumah tidak mau diajak bersilaturahmi dengan ayah (orang tua) Pemohon bahkan memusuhi ayah (orang tua) Pemohon dan keluarga Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon sering kabur dari rumah, saking seringnya Pemohon tidak ingat lagi sudah berapa kali kabur baik ke rumah orang tuanya maupun ke tempat-tempat lain;
 - d. Bahwa selama ini begitu gampangya dan terlalu sering Termohon minta cerai baik lisan maupun tulisan. Ketika Pemohon menasehati agar tidak sering mengucapkan kata-kata cerai, malah jawaban

Hlm. 2 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon aku lebih baik janda, mantan aku masih banyak menunggu dll .

- e. Bahwa Termohon terlalu cemburu yang berlebihan, setiap Pemohon pulang dari bepergian, hand phon Pemohon selalu dicek/diperiksa SMS, telpon masuk dll;
- f. Bahwa Termohon kalau memerintah/menyuruh suka memerintah yang berlebihan, sesibuk apapun Pemohon maka harus segera dilakukan perintahnya, kalau tidak dilaksanakan timbullah sumpah serapah dari Termohon;
- g. Bahwa seluruh penghasilan Pemohon dalam bekerja selalu di ambil Pemohon tanpa memperdulikan kebutuhan Pemohon;
- h. Bahwa kebiasaan Pemohon sehabis magrib suka mengajak dan mengajar anak-anak mengaji di masjid di larang Termohon dan harus segera pulang, kalau terlambat mulailah sumpah serapah dari mulut Termohon;
- i. Bahwa setiap kabur dari rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon selalu bikin fitnah (pengakuan) ke orang lain kalau Termohon diusir oleh Pemohon dan ayah (orang tua) Pemohon;
- j. Bahwa Termohon selalu merasa terpaksa melayani hubungan suami isteri;
- k. Bahwa Termohon sudah tidak hormat kepada ayah (orang tua) pemohon, tak lagi memanggil mbah atau pak . bahkan sampai mendoakan yang tidak baik untuk ayah (orang tua) pemohon;
7. Bahwa selama hidup bersama antara Pemohon dan Termohon, Termohon tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri yang baik dan selalu membangkang terhadap Pemohon sehingga termasuk dalam kategori isteri nusyuz;
8. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 08 Januari 2019, saat itu sekitar pukul 16.30 WIB. Ayah (orang tua) Pemohon dan saudara-saudara Pemohon bermaksud mengajak Termohon bermusyawarah dengan tujuan agar di carikan solusi terbaik agar rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa baik dan harmonis, termasuk berencana untuk membuatkan rumah untuk Pemohon dan

Hlm. 3 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon ;

9. Bahwa rencana baik a quo malah tidak di hargai Termohon, Termohon malah pergi dan kabur kerumah tetangga dengan membawa anak antara Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa sepulangnya ke rumah saat menjelang menjelang Magrib sekitar pukul 18.00 Wib, Termohon bukannya menyadari kesalahannya yang sering pergi dan kabur dari rumah, malah Termohon marah-marah dan untuk yang kesekian kalinya kembali keluar kata-kata minta diceraikan ;
11. Bahwa pada saat kabur Termohon mengaku pergi kerumah imam masjid, namun pada kenyataannya Termohon kabur kerumah Pak Karni di Parit Luwuk dan menginap disana tanpa seizin dari Pemohon dan Termohon kembali membuat fitnah (pengakuan) kalau Termohon diusir oleh Pemohon dan ayah (orang tua) Pemohon;
12. Bahwa sekembalinya Termohon kerumah kediaman bersama pada saat pagi-pagi buta sekitar jam 06.00 bukannya berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Termohon datang hanya untuk mengambil tas, helm, dll, lalu pergi lagi entah kemana tanpa seizin Pemohon;
13. Bahwa dengan kepergian Termohon, Pemohon tidak tahu kemana perginya, Pemohon hanya dapat kabar burung kalau kerumah mbahnya di Muara Sabak dan ada juga yang mengatakan kerumah orang tuanya di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, Kab. Batanghari;
14. Bahwa walaupun Termohon sudah sering kabur dan pergi tanpa seizin Pemohon, demi untuk mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon setelah diketahui dimana keberadaannya maka Pemohon berusaha untuk menjemputnya dan membawa kembali ke rumah (tempat kediaman bersama);
15. Bahwa pada kepergiannya (kabur) yang terakhir ini, setelah Pemohon mengetahui kalau Termohon kabur ke rumah orang tuanya di Muara Bulian lebih kurang selama 3 (tiga minggu) Pemohon sengaja membiarkan, tidak memperdulikan dan tidak berusaha untuk menjemputnya dengan tujuan agar emosinya bisa tenang (dingin), mau instropeksi diri dan mau menyadari kesalahannya agar tidak terus menerus kabur pada saat

Hlm. 4 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marah/emosi;

16. Bahwa selama kepergian Termohon (kabur) lebih kurang sekitar 3 (tiga) minggu, bukannya Termohon menyadari kesalahannya dan berupaya memperbaiki rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Termohon malah terus-menerus mengirim SMS ke Pemohon agar Termohon diceraikan, termasuk hampir semua nomor hand phon tetangga Pemohon yang Termohon tahu dan hand phone saudara-saudara Pemohon di kirim SMS dengan isi di antaranya agar Pemohon mengirimkan surat cerai ke Termohon, Termohon akan mengurus sendiri cerai, Pemohon tidak pernah mempedulikan Termohon dll;
17. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 27 Januari 2019 pukul 14.43 ibu (orang tua)Termohon mengirim SMS ke Pemohon, yang pada intinya kalau memang Pemohon sudah tidak suka dan tidak bisa lagi bersama dengan Termohon, ibu (orang tua) Termohon meminta kepada Pemohon agar segera memasrahkan/menyerahkan/mengembalikan Termohon ke ibu (orang tua) Termohon;
18. Bahwa menyikapi permintaan dari ibu (orang tua) Termohon, pemohon melakukan sholat istikhoroh mohon petunjuk kepada Allah Swt persoalan rumah tangga yang dihadapi antara Pemohon dan Termohon. Berdasarkan hasil sholat istikhoroh, pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 Pemohon sudah menetapkan hati bahwa Perceraianlah jalan yang terbaik antara Pemohon dan Termohon;
19. Bahwa setelah Pemohon yakin hanya perceraianlah jalan yang terbaik. Maka Pemohon dan adik Pemohon pergi menghadap/menemui orang tua (ibu) Termohon untuk memasrahkan/mengembalikan/menyerahkan Termohon kepada orang tua (ibu) Termohon;
20. Bahwa setelah niat a quo di sampaikan, orang tua (ibu) Termohon sepertinya sudah legowo dan bisa menerima keputusan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;
21. Bahwa setelah Pemohon dan adik Pemohon permisi/pamit mau pulang ke Tanjung Jabung Timur, tiba-tiba Pemohon dan adik Pemohon dikejar Termohon dengan mempergunakan pisau, untunghlah Pemohon dan adik Pemohon bisa lepas dan selamat dari kejaran Termohon. Karena

Hlm. 5 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak dapat mengejar Pemohon dan adik Pemohon, yang menjadi sasaran kemarahan Termohon adalah motor Pemohon yang Pemohon beli jauh sebelum menikah dengan Termohon, kedua ban motor Pemohon di tusuk dan motor di sandra oleh Termohon, sehingga Pemohon dan adik Pemohon pulang menggunakan angkutan umum;

22. Bahwa beberapa hari kemudian, tepatnya hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 Termohon ditemani keluarganya datang ke rumah tempat kediaman bersama (rumah orang tua) Pemohon di Desa Lagan Tengah Kab. Tanjab Timur. Kedatangan Termohon bukannya berupaya untuk memperbaiki keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Termohon dengan membawa pisau di tarok di pinggang, malah mengambil seluruh barang milik bersama antara Pemohon dan Termohon, seperti mesin parut, blender, kasur, duit, rekening dan berbagai macam barang lainnya, termasuklah semua pakaian pemohon habis dibawa kabur dan yang tersisa hanya pakaian yang ada di badan Pemohon;
23. Bahwa akibat perbuatan dan perlakuan Termohon dan tidak adanya komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor Perkara XXX/Pdt.G/2019/PA.MS dengan Status Putusan Tidak Dapat Diterima dengan pertimbangan Termohon sudah berdomisili di Kab. Batang Hari, (eksepsi dikabulkan);
24. Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 9 bulan, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan, baik lahir maupun batin dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami dan isteri;
25. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya untuk memperbaiki dan mempersatukan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
26. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan perceraianlah yang menjadi jalan terbaik;

Hlm. 6 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Premier:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa oleh karena Termohon berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam proses perceraian, Termohon harus memperoleh izin dari pejabat dalam hal ini Termohon telah memperoleh surat keterangan dari atasannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator Ahmad Patrawan, S.H.I sebagaimana laporan mediator tanggal 09 November 2020, tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan gugatan Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon.
2. Bahwa posita poin 1 sampai dengan poin 3, semuanya benar;
3. Bahwa posita poin 4 benar pemohon dan termohon telah bergaul layaknya

Hlm. 7 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXX dan saat sekarang ini telah berusia 4 tahun 4 bulan.

4. Bahwa posita poin 5 tidak benar kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sejak awal rukun dan harmonis.
5. Bahwa posita poin 6 tidak benar, penyebab perselisihan dan pertengkarang disebabkan oleh tidak ada komunikasi yang baik antara termohon dan pemohon, termohon termasuk kategori suami yang mendzolimi istri, serta adanya orang ketiga yaitu mertua dan ipar-ipar yang slalu ikut campur dalam rumah tangga termohon dan pemohon.
 - a. Bahwa Alasan Pemohon tersebut merupakan pemutarbalikan fakta, karena justru Pemohonlah yang sering marah dan KDRT terhadap termohon, semenjak termohon hamil 3 bulan pemohon sudah KDRT terhadap termohon, pemohon termasuk suami yang dzolim, dayyut, terhadap istri / termohon, tidak memperdulikan perasaan Termohon sebagai seorang istri ataupun seorang ibu dari anaknya, sehingga sering berselisih pendapat.
 - b. Bahwa Termohon selama masih menjadi istri pemohon masih satu rumah dengan orang tua pemohon, menjalin silaturahmi baik dan tidak memusuhi orang tua pemohon.
 - c. Bahwa Alasan Pemohon dalam hal ini terbalik, Termohon tidak pernah kabur, perginya termohon atas izin dari pemohon, direncanakan dan pemohon sendiri yang menelfon supir mobil travel geragai-jambi, dan pemohon juga yang mengantarkan termohon ke loket. masalah ini sudah dibahas ketika sidang di pengadilan agama muara sabak, dan ini salah satu alasan gugatan cerai talak termohon di tolak. (prihal : cerai talak nomor XXX/pdt.6/2019/PA/MS. (tanggal 16-05-2019);
 - d. Bahwa termohon tidak mudah untuk mengutarakan semua itu, termohon mengucapkan itu karna pemohon termasuk suami yang dzolim.
 - e. Bahwa Alasan Pemohon dalam hal ini juga terbalik, Bahwa Cemburunya termohon sewajarnya saja, cemburu antara istri ke suami. cemburunya termohon beralasan karna pemohon termasuk

Hlm. 8 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami yang dzolim terhadap istri, slalu membanding-bandingkan termohon dengan wanita lain, pemohon ikut biro jodoh di facebook, justru Pemohonlah yang dayyut / tidak mempunyai rasa cemburu terhadap termohon. tega bermesraan dengan perempuan lain dihadapan termohon. pemohon terlalu cuek dengan termohon, namun perhatian dan manis dengan wanita lain.

- f. Bahwa termohon tidak pernah memerintah secara berlebihan, termohon hanya meminta tolong sewajarnya ,mintak tolong suami istri. karna wajar antara suami istri saling tolong menolong dalam berumah tangga, Itu pun tentang anak ketika termohon merasa repot di dapur, atau ada pekerjaan lain, termohon meminta untuk menemani anak termohon dan pemohon. justru pemohonlah yang tidak mau menolong istri. menjaga anak ketika termohon repot.
- g. Bahwa Alasan pemohon dalam hal ini tidak benar, seluruh penghasilan pemohon, pemohon sendiri yang memegang , karna antara pemohon dan termohon sudah punya bisnis masing-masing yakni pemohon bisnis jual beli pinang dan termohon jual beli online.
- h. Bahwa Alasan pemohon dalam hal ini tidak benar, termohon tidak pernah melarang pemohon ngajar ngaji , justru pemohon yang slalu menolak keinginan termohon untuk shalat berjama'ah dan membaca Al Qur'an bersama-sama.
- i. Bahwa Alasan pemohon dalam hal ini tidak benar, termohon tidak pernah kabur, perginya termohon slalu atas izin dan sepengetahuan pemohon, masalah kabur ini sebenarnya sudah dibahas ketika sidang cerai talak dengan nomor XXX/pdt.6/2019/PA/MS .(tanggal 16-05-2019);
- j. Bahwa Alasan Pemohon dalam hal ini juga terbalik, justru pemohonlah yang tidak memberi nafkah lahir batin secara bil ma'ruf. pemohon slalu menolak ketika termohon meminta, dan pemohon pun mempunyai penyakit ejakulasi dini. Namun pemohon tidak mau berobat ke dokter, urut dan menggunakan obat alternatif. padahal termohon sudah berupaya untuk menyembuhkan ejakulasi dini pemohon. namun pemohon slalu menolak.

Hlm. 9 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa Alasan pemohon dalam hal ini tidak benar, termohon tetap hormat kepada ayah pemohon, tetap memanggil mbah atau bapak. walau sebenarnya perusak rumah tanggaku adalah mertua dan iparku yang terlalu ikut campur dalam segala hal di keluarga kecil termohon dan pemohon.
6. Bahwa posita poin 7 tidak benar, termohon slalu melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri dengan baik, walau termohon tidak mendapatkan hak sebagai seorang istri. karna pemohon termasuk suami yang dzolim terhadap istrinya/termohon.
7. Bahwa posita poin 8 tidak benar. Puncak perselisihan terjadi bukan pada tanggal 08 januari 2019, melainkan pada hari Rabu 21 Juni 2017 ketika itu terjadi perselisihan antara termohon dan orang tua pemohon, setelah perselisihan ini termohon meminta dengan amat sangat kepada pemohon untuk mandiri/ tinggal rumah sendiri baik itu ngontrak atau numpang. walau sebenarnya pemohon sudah mempunyai sebidang pekarangan rumah, namun pemohon menolak. Termohon tidak memaksa untuk buat rumah, karna slalu ditolak dan diabaikan pemohon. dan kembali lagi terjadi perselisihan antara termohon dan orang tua pemohon pada hari kamis, 13 desember 2018. kenyataannya pada tanggal 08 januari 2019 termohon dan pemohon baik-baik saja, tidak ada pertengkarang, namun karna kumpul dengan keluarganya pemohon berubah sikapnya terhadap termohon, dan termohon merasa tidak dianggap sebagai istri.
8. Bahwa posita poin 9 tidak benar, termohon tidak pernah kabur, kepergian termohon atas izin dan pengetahuan pemohon
9. Bahwa posita poin 10 tidak benar, termohon merasakan amat sangat kecewa dan sakit hati, karna termohon dan anaknya dengan sadarnya diabaikan/tidak dianggap oleh pemohon, dengan anaknya ketika termohon dan anaknya pulang, pemohon bukan menanyakan atau memberi perhatian, malah pemohon dengan santainya manjat pohon cempedak.
10. Bahwa posita poin 11 tidak benar, ketika magrib termohon dan anak pulang main, dan pemohon dengan santainya makan cempedak, termohon pun bertanya ke pemohon : Aabi sebenarnya anggap ummi ni apa? Dan pemohon tidak menjawab malah asyik makan buah cempedak, dengan

Hlm. 10 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikapnya pemohon membuat termohon sakit hati karna merasa tidak dianggap istri,dan termohon bertanya kembali: abi sebenarnya pilih keluarga abi apa umi dan fachry?dan pemohon pun menjawab : abi milih keluarga. Maka dengan sikap pemohon tersebut,termohon berkata: kalau abi milih keluarga abi,ummi dan fachry naik ke rumah imam.pemohon pun menjawab : silahkan.Atas izin pemohon termohon dan anak pergi namun tidak naik ke rumah imam melainkan ke rumah pak karni di parit luwok.

11. Bahwa posita poin 12 tidak benar, dipagi harinya termohon dan anak kembali ke rumah, ketika sampai di rumah termohon melihat pemohon dengan nyenyaknya tidur, tanpa mencari anak dan istrinya. melihat sikap pemohon tersebut, membuat termohon merasa tidak dianggap istri dan anak oleh pemohon, maka dari itu termohon berinisiatif untuk pulang kerumah orang tua termohon karna merasa sudah tidak dianggap istri oleh pemohon. termohon pun bersiap-siap dengan waktu yang lama, berharap pemohon akan memperbaiki, namun kenyataannya nihil, pemohon masih cuek dan acuh tak acuh. ketika termohon memasukkan baju ke tas, pemohon bertanya kepada termohon : Ummi mau kemana? Ummi dan adek mau kerumah mamak, karna sudah tak dianggap istri dan anak oleh abi jawab termohon. pemohon diam yang menandakan bahwa pemohon memberi izin termohon. terbukti ketika termohon dan anak pergi dengan sadarnya pemohon membiarkan. dengan sadarnya pemohon membiarkan kepergian termohon dan anaknya yang menggunakan motor kebon yang tidak layak untuk perjalanan jauh. ketika termohon pergi, pemohon dengan santainya melihat diteras rumah pemohon, termohon berangkat jam 07.00 WIB dan termohon sampai di rumah orang tua termohon jam 15.00 WIB , dengan lama perjalanan 8 jam semua ini membuat termohon merasakan tak dianggap sebagai istri.
12. Bahwa posita point 13 tidak benar, bahwa pemohon mengetahui kepergian termohon, karna ketika termohon pergi pemohon ada di rumah dan melihat dan termohon memberi tau kalau pulang ke rumah orang tua termohon.
13. Bahwa posita poin 14 tidak benar, bahwa termohon sama sekali tidak pernah kabur, kepergian termohon slalu atas izin dan sepengetahuan pemohon.

Hlm. 11 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa posita poin 15 benar, bahwa dengan sadarnya pemohon sengaja membiarkan termohon pergi. pemohon tidak peduli dengan termohon dan anaknya.
15. Bahwa posita poin 16 tidak benar, kepergian termohon selama 3 minggu membuat termohon semakin tak dianggap sebagai istri oleh pemohon, dengan sadarnya pemohon tidak pernah mempedulikan termohon dan anaknya. termohon dengan sadarnya mengabaikan telfon, sms, WA, dan video call termohon, bahkan pemohon dengan sadarnya memblokir facebook, Instagram, whatsapp, dan telfon termohon.
16. Bahwa posita poin 17 benar, ini semua karna orang tua termohon merasa anaknya/termohon disia-siakan oleh pemohon.
17. Bahwa posita poin 18 benar, namun pemohon menjatuhkan talak dengan kata-kata : hasil istiharah dan musyawarah keluarga, 'Aku / pemohon disuruh yu nur (kakak pemohon) untuk menceraikan Ningsih/ termohon kata-kata ini membuat termohon sakit hati, kecewa dll.
18. Bahwa posita poin 19 benar
19. Bahwa posita poin 20 tidak benar, tidak ada orang tua mana pun yang menerima anaknya diceraikan.
20. Bahwa posita poin 21 tidak benar, kenyataannya melanjutkan posita point 18, kata-kata itu membuat termohon sakit hati, kecewa dll. Ditambah lagi ketika pemohon datang dengan adiknya, yang banyak bicara adiknya bukan pemohon sebagai suami termohon, sampai termohon merasa heran, sebenarnya suami termohon itu pemohon atau adiknya?. ketika itu setiap pemohon banyak bicara slalu dicegah dengan adiknya dengan kode memukul paha pemohon. adik pemohon tidak memberi waktu antara termohon dan pemohon untuk berbicara empat mata, sehingga membuat sakit hati termohon, dan pemohon mengambil pisau dapur dengan niat untuk menusuk motornya agar pemohon tetap bersama dan tidak pulang, karna termohon tidak terima atas keputusan pemohon yang sebelah pihak. Termohon sama sekali tidak ada niat untuk mencelakai pemohon dan adiknya, termohon hanya melampiaskan kekecewaan dengan menusuk ban motor, dengan niat jika motor pemohon rusak maka akan kembali lagi untuk mengambil motornya.

Hlm. 12 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa posita poin 22 benar. Pada hari Kamis 31 Januari termohon datang kerumah pemohon untuk mengambil barang termohon dan anaknya, termohon datang bersama keluarga, pak RT dan bapak imam masjid Baiturrahim Rt 22 dusun cempaka tempat tinggal pemohon untuk sebagai saksi ketika termohon mengambil barang-barangnya. dan ketika itu dari pihak pemohon menghadirkan pak kadus/ kepala dusun cempaka.
22. Bahwa posita poin 23 benar.
23. Bahwa posita poin 24 benar, namun termohon ada beberapa kali menelfon pemohon ketika anak termohon dan pemohon menanyakan pemohon, namun kenyataannya dengan sadarnya pemohon mengabaikan termohon dan anaknya. pemohon memutuskan komunikasi terhadap anak kandungnya.
24. Bahwa posita poin 25 tidak benar, selama ini tidak ada upaya dari pemohon dan keluarganya untuk memperbaiki hubungan antara termohon dan pemohon.
25. Bahwa posita point 26 tidak benar. Sesungguhnya antara termohon dan pemohon baik-baik saja, hanya saja pemicu perselisihan dan pertengkaran antara termohon dan pemohon dari keluarga pemohon.

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon juga mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi akan mengajukan tuntutan, sebagai berikut:
 - a. Bahwa Hak asuh atas satu orang anak Pemohon dengan Termohon yang masih kecil-kecil atau belum mumayyiz, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan oleh termohon / Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung;
 - b. Nafkah Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama 3 tahun 4 bulan, oleh karena itu adalah wajar apabila penggugat Rekonvensi meminta mut'ah dari tergugat Rekonvensi yakni berupa

Hlm. 13 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalung emas seberat 2 suku / 13,4 gram dengan nominal uang sebesar Rp. 10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

- c. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengabaikan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang sakit dan dirawat di rumah sakit pada bulan September 2019, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar biaya perawatan anak tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- d. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- e. Bahwa penggugat rekonvensi meminta nafkah anak / hadhonah sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, meliputi biaya sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, biaya hidup, serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)perbulan ,biaya dapat bertambah sesuai kebutuhan anak . yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung.
- f. Nafkah Lampau, karena sejak bulan januari 2019 sampai dengan bulan desember 2020, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp. 3.000.000,- x 24 bulan = Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).
- g. Bahwa penggugat rekonvensi selama berumah tangga dengan tergugat Rekonvensi telah mendirikan bisnis pinang dan ikut beberapa arisan masyarakat di parit gani / Dusun Cempaka Desa Lagan Tengah antara lain :
 - ❖ Keuntungan Bisnis pinang rata-rata Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan, jadi 24 bulan x Rp. 6.000.000,- = Rp.

Hlm. 14 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah.

- ❖ Arisan jum'at wage dengan total Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - ❖ Arisan jum'at pon atau arisan rumah berupa semen dengan total Rp. 6.130.000,- (enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - ❖ Arisan posyandu tiap tanggal 15 setiap bulan dengan total Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
 - ❖ Arisan pernikahan/penganten yang diadakan setiap ada masyarakat yang mau melaksanakan hajatan pernikahan dengan total Rp. 2.840.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - ❖ Arisan setiap tanggal 15 tiap bulannya dengan total Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 - ❖ Arisan rumah yang diadakan ketika ada masyarakat yang mau membangun rumah dengan total Rp. 18.800.000,-(delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - ❖ Pembangunan 2 gudang pinang dengan total Rp. 9.680.000,-(sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - ❖ Modal terakhir pada hari selasa 08 januari 2019 dengan total Rp. 17.309.000,- (tujuh belas juta tiga ratus sembilan ribu rupiah);
 - ❖ Total keuntungan bisnis pinang dan arisan-arisan sebesar Rp. 216.959.000,- (dua ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) : 2 (untuk penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi) = Rp.108.479.500,- (seratus delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- h. Total semua yang harus dibayar oleh tergugat Rekonvensi secara cash sebelum membacakan ikrar talak sebesar Rp 211.079.500,- (dua ratus sebelas juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupih);

Primer :

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi

Hlm. 15 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan Hak asuh atas satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan tergugat Rekonvensi, yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki umur 4 tahun 4 bulan, yang masih kecil atau belum mumayyiz, supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan oleh termohon / Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah yang harus di bayar sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perawatan anak selama 5 (lima) hari dirawat di rumah sakit sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000.-X 3 bulan = Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah hadhonah yakni biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh tergugat Rekonvensi kepada anaknya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)per bulansampai anaknya dapat hidup mandiri, yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi.
7. Menghukum tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau, yang harus dibayar tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 72.0000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).
8. Menghukum tergugat Rekonvensi untuk membayar keuntungan bisnis pinang dan arisan masyarakat di parit gani / Dusun Cempaka Desa Lagan Tengah sebesar Rp. Rp.108.479.500,- (seratus delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
9. Menghukum tergugat Rekonvensi untuk membayar semua tuntutan penggugat Rekonvensi secara cash/tunai sebelum membaca ikrar talak di persidangan pengadilan Agama Muara Bulian dengan total sebesar Rp 211.079.500,- (dua ratus sebelas juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
10. Menghukum tergugat Rekonvensi ke pihak yang berwajib, jika suatu hari tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah hadhonan kepada anaknya

Hlm. 16 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kebutuhan anak;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas jawaban Termohon dan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah memberikan replik dan jawaban Rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil yang terurai dalam surat gugatan Permohonan Cerai Talak Pemohon dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana di uraikan dalam jawabannya tertanggal 24 November 2020 kecuali hal-hal yang di akui secara tegas;
2. Bahwa hal-hal yang di akui kebenarannya oleh Termohon merupakan suatu pengakuan dan sebagai bukti yang sah untuk dapat dikabulkannya permohonan ikrar talak Pemohon;
3. Bahwa Pemohon membantah secara keras seluruh dalil Termohon karena Termohonlah sebagai seorang istri yang licik, culas dan dzholim justru berusaha memutar balikkan fakta sebagaimana pada angka 5 huruf a s/d huruf k halaman 1 (satu) dan 2 (dua) dalam jawaban Termohon.
Mengenai dalil-dalil a quo pada angka 5 huruf a s/d k, Pemohon memberikan tanggapan diantaranya:
 - a. Bahwa dalil Termohon angka 5 huruf a sangat mengada-ngada dan memutar balikkan fakta, Pemohon tidak pernah melakukan KDRT terhadap Termohon, Pemohon sebagai suami sudah berusaha untuk memperhatikan Termohon dan anak antara Pemohon dan Termohon sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang Pemohon miliki. Justru Termohonlah yang melakukan KDRT kepada Pemohon karena secara psikis Pemohon selalu dan/atau menekan pemohon untuk selalu mengikuti kemauan dan keinginan, kalau tidak dituruti keluarlah sumpah serapah dari Termohon.

Jika di kaitkan dengan KDRT, maka Termohonlah yang kerap melakukan KDRT kepada Pemohon, karena Termohon tidak segan-

Hlm. 17 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segar melakukan kekerasan psikis kepada Pemohon apabila ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dan kehendaknya. Kekerasan Psikis adalah tindakan yang mengakibatkan seseorang merasa takut, trauma, depresi, nggak berdaya, dan hilangnya rasa percaya diri. Kekerasan psikis ini seperti mengucapkan kata-kata kasar, menghina, manipulasi, kritik yang berlebihan, memaksa, atau mengancam sebagaimana yang sering dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon maupun kepada orang tua Pemohon/mertua dari Termohon;

- b. Bahwa dalil Termohon pada angka 5 huruf c adalah mengada-ngada, karena Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor Perkara XXX/Pdt.G/2019/PA.MS dengan status Putusan Tidak Dapat Diterima, dengan pertimbangan Termohon sudah berdomisili atau pindah alamat ke Kab. Batang Hari. Dengan demikian menurut aturan Permohonan Cerai Talak harus di ajukan di Pengadilan Agama Muara Bulian, sebagaimana yang sekarang ini di ajukan oleh Pemohon;
- c. Bahwa dalil Termohon pada angka 5 huruf e adalah mengada-ngada, manipulasi dan berusaha memutar balikkan fakta. Pemohon tidak pernah ikut biro jodoh di facebook, justru malah Termohon yang selalu membanding-bandingkan Pemohon dengan matan pacarnya dan kalau marah selalu mengatakan ingin pulang ke mantannya yang katanya memiliki nilai lebih di dibandingkan dengan Pemohon;
- d. Bahwa dalil Termohon pada angka 5 huruf f adalah mengada-ngada dan berusaha memutar balikkan fakta, yang sebenarnya Termohon selalu memerintah Pemohon dalam banyak hal dan minta segera dilakukan. Apabila tidak segera dilakukan akan muncul bahasa-bahasa yang kasar, kotor dan bermacam-macam sumpah serapah dari Termohon yang tidak sepatasnya dilakukan oleh seorang isteri terhadap suami. Perbuatan-perbuatan a quo termasuk dalam kategori dalam KDRT;
- e. Bahwa dalil Termohon pada angka 5 huruf j adalah mengada-ngada, manipulasi, penuh kebohongan dan berusaha memutarbalikkan fakta, karena tidak benar Pemohon mempunyai penyakit ejakulasi dini dan tidak benar Termohon pernah menyuruh Pemohon berobat ke

Hlm. 18 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter, urut dan menggunakan obat alternatif. Dalil a quo mengada-ngada dan tidak benar dengan tujuan hanya untuk menutupi kesalahan-kesalahannya sebagai seorang isteri;

- f. Bahwa tidak benar Pemohon sebagai suami yang dzolim justru Termohonlah yang dzolim kepada Pemohon dan orang tua Pemohon, karena Termohon yang tidak mau patuh dan menuruti Pemohon sebagai seorang suami dan orang tua Pemohon sebagai orang tua/mertuanya;
4. Bahwa dalil Termohon pada angka 6 (enam) adalah mengada-ngada, kalau Termohon melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang isteri yang baik tidak mungkin Pemohon sampai yang kedua kalinya mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama. Dalam hal perilaku dzolim sebagaimana dalam dalilnya, justru Termohonlah yang dzolim kepada Pemohon dan ayah Pemohon, Pemohon siap untuk membuktikan dalam persidangan;
5. Bahwa dalil Termohon pada angka 7 (tujuh) adalah benar dan merupakan pengakuan nyata dari Termohon kalau sering berselisih/bertengkar dengan orang tua Pemohon yang seharusnya di anggap sebagai orang tuanya sendiri. Perselisihan/pertengkar a quo adalah bukti dan pengakuan yang tidak bisa dibantah kalau Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon. Bahwa berkaitan dalil pemohon yang berkeinginan buat rumah sendiri, benar Pemohon tidak ada keinginan atau menyetujui membuat rumah sendiri/mandiri mengingat bapak Pemohon/mertua dari Termohon sudah tua dan hanya tinggal seorang diri;
6. Bahwa dalil Termohon pada angka 9 (sembilan) adalah mengada-ngada karena yang sebenarnya Termohon sering kabur dan pergi tanpa izin dari Pemohon sebagai seorang suami, karena seringnya Termohon kabur atau pergi tanpa izin sehingga Pemohon tidak ingat lagi sudah berapa kali kejadiannya;
7. Bahwa dalil Termohon pada angka 17 (tujuh belas) adalah bukti nyata dan pengakuan Termohon kalau sudah di talak, dengan pengakuan a quo merupakan suatu pengakuan dan sebagai bukti yang sah untuk dapat dikabulkannya permohonan cerai talak Pemohon. Keyakinan Pemohon

Hlm. 19 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di dapat setelah dipikir secara matang dan melakukan sholat istihkorah bukan karena pengaruh orang lain;

8. Bahwa dalil Termohon pada angka 21 (dua puluh satu) adalah upaya untuk memutarbalikkan fakta, karena kedatangan Termohon justru bukan untuk memperbaiki hubungan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Kalau ada niat baik tentu dalam mengambil barang-barang a quo harus dibicarakan baik-baik dengan Pemohon dan/atau keluarga Pemohon. Bukan dengan cara merampas/mengambil tanpa kompromi apalagi sambil membawa pisau dan mengambil semua barang-barang yang termasuk barang Pemohon seperti pakaian dll, sehingga pakaian yang tersisa yang hanya ada di badan Pemohon. Kehadiran orang yang disebut Termohon hanya sekedar untuk membenarkan apa yang mau dilakukan Termohon, dan tidak benar Pemohon ada menghadirkan Kepala Dusun sebagaimana dalil Termohon, kehadiran Kepala Dusun hanya kebetulan pada saat itu. Termohon ataupun keluarga Termohon tidak ada melapor atau menghubungi RT, Kadus atau kepada keluarga Pemohon kalau kedatangannya untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah orang tua Pemohon. Cara mengambil barang a quo dapat dikategorikan sebagai perampasan;
9. Bahwa Pemohon membantah dalil-dali Termohon yang lainnya dan akan di buktikan pada saat sidang proses pembuktian di persidangan;
10. Bahwa mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon lebih banyak mudharatnya daripada mamfaatnya, maka jalan yang terbaik adalah perceraian;
11. Bahwa Pemohon tetap berkeinginan (bersikeras) untuk bercerai (menjatuhkan talak) ke Termohon dan pengajuan permohonan cerai talak yang ke 2 (dua) kalinya ini sebagai bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa di pertahankan lagi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hlm. 20 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya atau setidaknya dalil Termohon tidak dapat diterima;
3. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan Pengadilan Agama Muara Bulian;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam Rekonvensi ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam konvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi kelihatan sekali dalam mengajukan Gugatan Rekonvensi hanya berharap pada pengakuan Tergugat Rekonvensi dan cerita yang dibangun oleh Penggugat Rekonvensi adalah upaya untuk meyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran dalil-dalil pada gugatannya. Jadi gugatan Penggugat Rekonvensi pada dasarnya tidak bersungguh-sungguh, dapat diibaratkan hanya sengaja melempar bola panas semata dalam persidangan ini untuk mendapat pengakuan dari Tergugat Rekonvensi dan berusaha menggiring Majelis Hakim mengakui dalil-dalilnya;
4. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak jelas apakah mengajukan sengketa harta bersama, sengketa hasil keuntungan bisnis, sengketa hak atau sengketa pembagian duit arisan, dengan demikian maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat di anggap kabur (obscuer libel);
5. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan secara rinci dan spesifik, sehingga obyek gugatan pada huruf g halaman 5 (lima) dan 6 (enam) tidak teridentifikasi dengan jelas, apakah sengketa harta bersama, sengketa hasil keuntungan bisnis, sengketa hak atau sengketa pembagian duit arisan. Selain itu Penggugat Rekonvensi

Hlm. 21 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menguraikan secara jelas apakah sengketa hasil keuntungan bisnis, sengketa hak atau sengketa pembagian duit arisan a quo atas nama siapa, kapan mulai mulai bayar, kapan jatuh temponya, kapan mulai menerimanya, sudah berapa kali mangangsur/bayar dan sebagainya. Oleh karena itu Gugatan Rekonvensi tersebut obscur libel (kabur) dan patut untuk dinyatakan tidak diterima;

6. Bahwa kekaburan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi semakin nampak jelas, yakni tidak menunjukkan adanya uraian dan/atau alasan hukum yang jelas mengapa, kenapa dan untuk apa mengajukan Gugatan Rekonvensi, disamping itu Gugatan Rekonvensi yang diajukan tanpa menunjukkan dan menguraikan alasan hukum yang mendasar tetapi tahu-tahu menuntut untuk membayar sejumlah uang yang fantastis yang dianggap oleh Penggugat Rekonvensi seolah-olah ada pada penguasaan Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa selain itu, dalam suatu gugatan Rekonvensi haruslah memenuhi syarat formil untuk sahnya suatu gugatan Rekonvensi di antaranya yaitu :
 - a. Menyebut dengan tegas subjek yang di tarik sebagai Tergugat Rekonvensi;
 - b. Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan Rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (rechtsgrond) dan dasar peristiwa (fijteljkegrond) yang melandasi gugatan;
 - c. Menyebutkan dengan rinci petitum atau tuntutan gugatan;

Hal ini sesuai dengan putusan MA No. 1154 K/Sip/1973 dikatakan bahwa apabila syarat formil dalam gugatan Rekonvensi tidak ada maka gugatan tersebut tidak sungguh-sungguh sehingga gugatan Rekonvensi dapat di tolak;

8. Bahwa walaupun dalil-dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi adalah hal yang keliru, tidak jelas, tidak cermat dan mengada-ada, Tergugat Rekonvensi tetap berusaha memberikan jawaban dan membantah dalil-dalil a quo antara lain :
 - a. Mengenai nafkah mut'ah menurut Tergugat Rekonvensi, bahwa dalil Penggugat Rekonvensi sangat tidak berdasar dan mengada-ngada, karena manis pahitnya kehidupan rumah tangga telah dirasakan

Hlm. 22 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



bersama, bahkan Tergugat Rekonvensi merasakan lebih banyak pahit dari pada manisnya dalam membina rumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi karena sikap dan perilaku Penggugat Rekonvensi yang sejak awal tidak pernah berubah, kasar, licik, culas, tidak patuh, suka pergi (kabur) dan berbagai macam perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang isteri kepada seorang suami. Dengan keadaan a quo maka Tergugat Rekonvensi memilih dan terpaksa untuk berpisah dengan Penggugat Rekonvensi, oleh karena apabila masih di pertahankan lebih banyak mudharat dari pada mamfaat yang di dapatkan dalam membina rumah tangga antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa selain itu nafkah mut'ah adalah bentuk kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib dan hanya Sunnah sebagaimana ketentuan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam. Namun hak seorang istri untuk mendapatkan nafkah mut' ah bisa menjadi batal atau gugur apabila seorang isteri dalam kategori nusyus (durhaka) terhadap suami. Penggugat Rekonvensi adalah isteri dalam kategori yang nusyuz (durhaka) kepada Tergugat Rekonvensi (suami) yang akan di buktikan dalam proses pembuktian dalam persidangan ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa yang dimaksud Nusyuz adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah istri tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya. Dengan alasan yang telah di sampaikan a quo, sepatutnyalah Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah mut' ah kepada Penggugat Rekonvensi;

- b. Mengenai biaya pengganti rumah sakit Pemohon menganggap adalah hal yang mengada-ngada karena Pemohon tidak mengetahui hal a quo dan oleh karena Termohon sendiri yang kabur dan meninggalkan rumah tanpa izin dari Tergugat Rekonvensi yang dapat dikategorikan isteri yang nusyus (durhaka), maka tidak ada tanggung jawab dari Tergugat Rekonvensi untuk menggantikannya;
- c. Mengenai nafkah iddah menurut aturan sesuatu yang wajib diberikan

Hlm. 23 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



seorang suami kepada isteri. Namun kewajiban a quo menjadi batal atau gugur apabila sorang isteri dalam kategori nusyus (durhaka) terhadap suami. Penggugat Rekonvensi adalah isteri dalam kategori yang nusyuz (durhaka) kepada Tergugat Rekonvensi (suami) yang akan di buktikan dalam proses pembuktian dalam persidangan ini.

Hal ini sesuai dengan pendapat Ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa yang dimaksud Nusyuz adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah istri tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya. Hal ini sejalan dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz". Dengan demikian isteri yang tidak patuh dan telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dan keihlasan suami adalah nusyuz, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi;

- d. Mengenai nafkah anak, Tergugat Rekonvensi sebagai seorang bapak tetap akan bertanggung jawab terhadap kehidupan anak. Tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi yang hanya seorang guru honor di madrasah dan penghasilan dari jual beli pinang yang tidak bisa dipastikan dalam sebulannya. Dengan demikian Tergugat Rekonvensi bisa memberikan nafkah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya, namun dalam perkembangannya apabila Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan lebih tentu sebagai orang tua akan meberikan lebh besar lagi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;
- e. Mengenai nafkah lampau, tuntutan Penggugat Rekonvensi sangat tidak berdasar dan mengada-ada, karena selama ini Penggugat Rekonvensilah yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai seorang isteri. Bahkan kalau lagi marah atau tidak sesuai dengan keinginannya, sering meninggalkan Tergugat Rekonvensi seenaknya tanpa seizin Tergugat Rekonvensi. Selain itu Penggugat Rekonvensi adalah isteri dalam kategori yang nusyus (durhaka) kepada Tergugat

Hlm. 24 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi (suami) yang akan di buktikan dalam proses pembuktian dalam persidangan ini.

Hal ini sesuai dengan pendapat Ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa yang dimaksud nusyuz adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah istri tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya. Dengan demikian isteri yang tidak patuh dan telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dan keihlasan suami adalah nusyuz, oleh karena itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah lampau;

f. Mengenai dalil Penggugat Rekonvensi pada huruf g halaman 5 (lima) adalah dalil mengada-ngada dan kemabli berusaha untuk memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, karena yang terjadi sebenarnya adalah sebagai berikut:

- ❖ Bahwa hasil keuntungan bisnis pinang/hasil jual beli pinang selama masa berumah tangga disimpan di rekening atas nama Penggugat Rekonvensi. Sampai pada saat persidangan ini Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui berapa jumlah keuntungan dari jual beli pinang a quo. Bahkan ketika Tergugat Rekonvensi ingin menggunakan uang a quo selalu merengek-rengok ke Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkannya. Sedangkan dalam hal jual beli online Tergugat Rekonvensi tidak pernah tahu bagaimana sirkulasi dan keuntungan jual beli on line a quo;

- ❖ Bahwa arisan-arisan yang di dalilkan Penggugat Rekonvensi tidaklah benar dan mengada-ngada, karena arisan-arisan a quo tidak mutlak menjadi keuntungan bagi Tergugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi kalaupun ada menerima arisan a quo pada bulan berikutnya harus mengembalikan lagi kepada anggota-anggota arisan yang lainnya yang belum menerima. Jadi dari segi keuntungan Teggugat Rekonvensi tidak mendapatkan keuntungan dari arisan-arisan a quo, karena uang yang di terima harus dikembalikan lagi ke anggota lain secara bergiliran. Arisan-arisan a quo tidak lain hanyalah ajang

Hlm. 25 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silaturahmi dan saling bantu membantu antara anggota arisan sebagaimana dalam arisan Jum' at Wage, arisan Jum' at Pon dan arisan pos yandu, jadi tidak benar Tergugat Rekonvensi menerima arisan Jum' at Wage dengan total 9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), arisan Jum' at Pon dengan total Rp. 6.130.000,- (enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan arisan pos yandu dengan total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- ❖ Bahwa arisan pernikahan/penganten adalah tradisi masyarakat yang mana saat ada pernikahan/penganten para anggota membantu anggota lain yang punya hajatan dan sebaliknya pada saat anggota yang lain ada hajatan maka anggota lain ikut membantu yang punya hajatan, jadi tidak benar dalil Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi menerima uang dengan total Rp. 2.840.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana dalinya pada halaman 6 (enam) baris pertama/alinea pertama dari atas;
- ❖ Bahwa arisan setiap tanggal 15 tiap bulannya dengan total Rp. 3.400.000,- (tiga empat ratus ribu rupiah) adalah mengada-ngada dan tidak benar karena arisan tersebut tidak pernah ada sebagaimana dalinya pada halaman 5 (lima) baris keempat/alinea kedua dari atas;
- ❖ Bahwa arisan rumah, adalah arisan yang saling bantu membantu saat ada masyarakat/tetangga lingkungan sekitar yang membangun rumah, yang mana bentuk bantuannya bisa berupa uang dan/atau barang seperti pasir, semen, besi dll. Dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan adanya uang total Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam dalilnya halaman 6 (enam) baris keenam/alinea ketiga dari atas adalah mengada-ngada dan hanya menuruti hawa nafsunya belaka;
- ❖ Bahwa benar ada 2 (dua) gudang pinang, akan tetapi satu gudang sudah ada sebelum pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang di bangun atas biaya orang tua Tergugat Rekonvensi sedangkan gudang yang satu lagi di bangun pada saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah dalam ikatan pernikahan akan tetapi tanah dan alat-alat atau perkakas dari gudang

Hlm. 26 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a quo saat di bangun adalah milik orang tua Tergugat Rekonvensi/mertua dari Penggugat Rekonvensi, Tergugat hanya ada membantu membeli seng pada saat di bangun;

- ❖ Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada halaman 6 (enam) baris kesepuluh/alinea kelima yang menyatakan modal terakhir pada hari Selasa 08 Januari 2019 dengan total Rp. 17.309.000,- (tujuh belas juta tiga ratus sembilan ribu rupiah) adalah mengada-ngada dan tidak benar. Tergugat Rekonvensi tidak pernah merasa mengetahui adanya sejumlah uang dengan total a quo. Justru Tergugat Rekonvensi merasa bahwa Penggugat Rekonvensilah yang ada menyimpan uang dengan total a quo, karena secara nyata bisa menyebutkan rincian jumlah uang dan besaran rupiahnya. Tergugat Rekonvensi merasa jumlah total uang a quo adalah jumlah uang yang ada di rekening dan/atau disimpan Penggugat Rekonvensi dari hasil keuntungan jual beli pinang, karena memang selama bersama dengan Penggugat Rekonvensi seluruh hasil keuntungan jual beli pinang di ambil dan/atau di serahkan ke Penggugat Rekonvensi, karena kalau tidak diserahkan/diberikan bisa timbul lagi perselisihan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal a quo, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;
2. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah mut'ah RP. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi atas penggantian uang rumah sakit sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) X 3 bulan = 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
5. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah anak sebesar Rp. 2.000.00, (dua juta rupiah), dan menetapkan nafkah hadhanah sebesar

Hlm. 27 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) per bulan;

6. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah lampau sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) X 24 bulan = Rp. 72.000.000,- (*tujuh puluh dua juta rupiah*);
7. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk membayar keuntungan bisnis pinang dan arisan sebesar Rp. 108.479.500,- (*seratus delapan juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah*);

Subsida

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik dan jawaban Rekonvensi dari Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah memberikan duplik dan replik Rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Jawaban termohon konvensi/penggugat Rekonvensi terhadap permohonan Cerai Talak yang diajukan pemohon konvensi/tergugat Rekonvensi, yang telah disampaikan sebelumnya sebelumnya dalam permohonan Cerai Talak. Perkara perdata yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan nomor: XXX/pdt.G/2020/PA.Mbl, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (*mutatis mutandis*) dalam Duplik termohon konvensi/penggugat Rekonvensi.;
2. Bahwa termohon/ penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil yang terurai dalam surat jawaban dan gugatan Rekonvensi, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil pemohon/ tergugat Rekonvensi sebagaimana yang di uraikan dalam Replik pada tanggal 01 Desember 2020.
3. Bahwa termohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan dalam Replik pemohon, kecuali dalam hal secara tegas termohon mengakui kebenarannya;
4. Bahwa dalam repliknya pada dalil konveksi angka 3, termohon membantah secara keras seluruh dalil pemohon, karna pemohonlah sebagai seorang suami yang dikategorikan suami yang nusyuz, Dzolim, Pelit, licik, lalai,

Hlm. 28 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertanggung jawab atas kewajibannya sebagai seorang suami. Dan ingin menguasai hak-hak termohon dan anaknya. berusaha memutar balikkan fakta sebagaimana pada replik angka 3 huruf a s/d f, halaman 1 (satu) dan 2 (dua) dalam jawaban pemohon;

Sebagaimana dalam hukum Islam menjelaskan Ada beberapa kategori dosa besar suami kepada istrinya yang dijelaskan dalam dalil Al-Qur'an dan hadis, dan dengan perbuatan tersebut suami dikategorikan sebagai suami yang nusyuz, mereka justru memilih tindakan atau perbuatan yang dalam Islam digolongkan ke dalam perbuatan dzalim terhadap istri. Di antaranya:

1. Tidak mengajarkan ilmu agama

Sudah menjadi kewajiban suami untuk memelihara diri dan keluarga yang dipimpinnya dari perihnya azab kubur dan siksa neraka sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu & keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia & batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras & tidak mendurhakai Allah terhadap apa yg di perintahkan-Nya kepada mereka & selalu mengerjakan apa yang diperintahkan," (QS. At-Tahrim:6).

2. Tidak memiliki rasa cemburu/Dayyut

Dalam rumah tangga, sifat cemburu sangat diperlukan sebagai bumbu-bumbu dalam cinta, Berikut hadis yang menjelaskan mengenai hal ini: *"Tiga golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat yaitu seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai lelaki dan ad-Dayyuts,"* (H.R. An-Nasa'i dinilai 'hasan' oleh syekh Albani, lihat ash-Shahihah : 674). Ad-Dayyuts(dayus) adalah lelaki yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarga/istrinya.

3. Tidak memberi nafkah

Sudah banyak contoh para suami yang tak malu menelantarkan istrinya

Hlm. 29 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



tanpa uang nafkah atau uang belanja sama sekali, Padahal hal ini merupakan dosa yang luar biasa. Bayangkan seorang perempuan yang telah rela meninggalkan kedua orangtuanya untuk hidup mengabdikan pada suami.

Bahkan rela mengandung anak dan melahirkannya untuk sang suami, namun diperlakukan seperti binatang peliharaan yang terabaikan dengan tidak diberi nafkah lahir dan batin sebagaimana hukum suami pelit menafkahi istri. Sungguh suami telah berbuat dosa besar jika melakukan hal ini."Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya," (HR.Abu Dawud, Muslim, Ahmad, dan Thabarani).

4. Membiarkan istri bekerja untuk menafkahi

Saat ini banyak istri yang memilih untuk bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Namun hal ini tentu tidak bisa menjadi alasan bagi suami untuk menyerahkan tampuk kepemimpinan rumah tangga dalam hal mencari nafkah. Terlebih lagi jika suami malah memilih bersantai, cuek dan membiarkan istri yang bekerja."Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita,"(HR.Ahmad, Bukhari,Tirmidzi,dan Nasa'i).

5. Memiliki perasaan benci kepada istri

Tentunya memiliki sifat benci terhadap istri merupakan salah satu bentuk dosa suami terhadap istri. Rasulullah telah mengingatkan akan hal ini melalui hadis berikut :“Janganlah seorang suami yang beriman membenci isterinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhai akhlak lain darinya,” (HR. Muslim).

6. Enggan membantu istri dalam pekerjaan rumah

Tidak sedikit suami yang tidak mau membantu pekerjaan domestik rumah tangga, padahal Rasulullah sendiri telah mencontohkan untuk membantu istri dalam persoalan rumahan sekalipun."Beliau (Rasulullah) membantu pekerjaan isterinya & jika datang waktu solat, maka beliau pun keluar untuk solat," (HR. Bukhari).

7. Menyebarluaskan aib istri

Hlm. 30 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Aib istri tentu juga merupakan aib suami yang harus ditutupi, bukan yang harus disebarluaskan, sebab jika demikian maka suami telah melakukan dosa terhadap istri. "Sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli isterinya & isterinya menggaulinya kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia isterinya," (H.R. Muslim).

8. Poligami tanpa mengindahkan syariat

Islam tidak melarang poligami, namun hal ini harus mengikuti syariat Islam. Sebab jika dilakukan diluar syariat Islam, maka hal ini merupakan dosa suami kepada istri.

9. Menyakiti dan berbuat buruk pada istri

Memukul, atau juga menyakiti istri secara fisik merupakan bentuk perbuatan dosa suami. Sebab perempuan tentu merupakan kaum yang harus dilindungi. Selain merupakan perbuatan dosa, memukul dan menyiksa istri secara fisik juga merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman.

"Hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekannya..." (H.R. Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Albani).

10. Tidak setia terhadap istri

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Dan katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya". [QS An Nur: 30-31].

11. Meremehkan Kedudukan Istri

Suami dan istri memang memiliki kedudukan yang berbeda, namun tentunya hal ini tidak lantas membuat suami meremehkan kedudukan istri. bahkan istri memiliki posisi yang istimewa, penghargaan Islam terhadap kaum wanita sebagaimana tersebut dalam hadits nabi:

Hlm. 31 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



“Wanita adalah tiang negara jika wanitanya baik maka baiklah negara, dan bila wanita buruk maka negara juga ikut buruk”.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

“Tiga hal yang bila dikatakan dengan sungguh-sungguh akan jadi dan bila dikatakan dengan main-main akan jadi pula, yaitu nikah, talak dan rujuk.

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat”. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya”. [an-Nur/24: 30-31].

Jika seorang suami memutuskan untuk menceraikan istrinya, maka ia berkewajiban untuk memberikan tempat tinggal yang aman dan layak kepada istri yang hendak diceraikan selama masa iddah. Kewajiban lain yang tidak boleh dilupakan suami adalah bahwa ia harus tetap memberikan nafkah kepada istri yang hendak ia cerai sebagaimana biasanya.

Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ath-Thalaaq ayat 6 berikut :

أَسْكَبُوا مِنْ حَيْثُ سَكَبْتُمْ مَوَاجِدَكُمْ لَأَنْصَارَ وَهَلْ يُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ إِنْ كُنَّا أَلَا تَحْمِلُنَّ أَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَصْعَقَ حَمْلُهُنَّ
فَإِنَّا رَضَعْنَاكُمْ وَأَهْنَأْنَا جُورَهُنَّ أَمْرًا وَابْنَكُمْ مَعْرُوفًا إِنْتَعَسُوا ثَمْسَ رَضَعْنَاهُنَّ أُخْرَى

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang

Disclaimer



sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

15. Mengabaikan kebutuhan seksual istri

Suami yang berjima hanya untuk memuaskan kebutuhannya saja dan tidak peduli pada istrinya, sesungguhnya juga telah berbuat dosa, sebagaimana dalam hadis menjelaskan yang artinya “ Dari Anas, Nabi bersabda ,” jika seseorang diantara kalian bersenggama dengan istrinya, hendaklah ia (suami) melakukan dengan penuh kesungguhan. Selanjutnya, bila ia (suami) telah menyelsaikan kebutuhannya (mendapatkan kepuasan) sebelum istrinya mendapatkan kepuasan, janganlah ia (suami) buru-buru sampai istrinya menemukan kepuasan,” (HR.A bdur Razzaq dan Abu Ya’ala Jamil Kabir 11/19/1233).Rasullullah SAW bersabda: ”Janganlah sekali-kali seseorang diantara kalian menyenggamai istrinya seperti seekor hewan bersenggama, tetapi hendaklah ada pendahuluan diantara keduanya; ada yang bertanya” apakah pendahuluan itu?” Beliau menjawab : Ciuman dan ucapan romantis.(HR Abu Syaikh).;

Dari uraian diatas sudah jelas pemohon/tergugat Rekonvensi termasuk kategori suami yang nusyuz sesuai pada nomor 1, 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15;

Mengenai dalil-dalil dalam replik pada angka 3 huruf a s/d f, termohon memberi tanggapan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalil pemohon dalam replik pada angka 3 huruf a sangat mengada-ngada dan memutar balik fakta, pemohon mulai KDRT terhadap termohon,semenjak termohon hamil usia 3 bulan sampai tahun 2018,melakukan KDRT fisik dan psikis,ketika itu pemohon menendang perut termohon yang sedang hamil 3 dan 5 bulan. Bohong pemohon memperhatikan termohon dan anak termohon dan pemohon,pemohon slalu lalai dan tidak bertanggung jawab

Hlm. 33 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



sebagai suami dan abii. tidak benar termohon melakukan KDRT terhadap pemohon ,pemohon memutar balik fakta, malah sebaliknya, pemohonlah yang melakukan KDRT terhadap termohon baik fisik maupun psikis,faktanya pemohonlah yang kerap melakukan KDRT kepada termohon,pemohon tidak segang-segan menendang,mendorong,menampar.belum lagi kekerasan Psikis yang termohon rasakan, pemohon slalu makan hati, trauma,depresi,dll.karna pemohon termasuk kategori suami yang nusyuz, Dzolim, dayyut, cuek, pelit, licik, lalai, tidak bertanggung jawab dan tidak mempedulikan termohon dan anak termohon dan pemohon sebagai istri dan anaknya, sesuai dengan uraian yang dijelaskan pada duplik angka 4;

- b. Bahwa dalil pemohon dalam replik pada angka 3 huruf b mengembalikan fakta dan mengada-ngada,Benar adanya Alasan pemohon yang menyatakan termohon kabur telah dibahas di persidangan pertama di Pengadilan Agama Muara Sabak, dengan nomor perkara XXX/Pdt.G/2019/PA/MS. Dan ini menjadi pertimbangan gugatan di tolak. Bersama dengan alasan termohon yang merasa keberatan karna anak termohon yang ketika itu masih kecil yakni berumur 3 tahun. Dan domsili termohon sudah pindah semua di Batang Hari,Hal ini semua karna tanpa sepengetahuan termohon,pemohon membuat surat pindah untuk termohon dan anak termohon/pemohon.padaahal setatus termohon dan pemohon masih sah suami istri menurut hukum dan negara. Semua ini adalah fakta bahwa pemohonlahyang mengusir termohon dan anak termohon/pemohon yakni dengan membuatkan surat pindah tanpa sepengetahuan termohon.Ketika itu termohon bingung,apa surat pindah ini berfungsi?karna termohon dan pemohon masih status suami istri. Lalu hari berikutnya setelah termohon mendapatkan surat pindah,termohon pergi ke kantor Capil untuk mengurus Administrasi KK,KTP Dan KIA. Dan ketika di kantor Capil proses pembuaan Administrasi KK,KTP Dan KIA di permudah. Sehingga Domisili termohon/penggugat Rekonvensi dan anaknya pindah

Hlm. 34 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



alamat di Batang Hari.(Akan di buktikan pada saat sidang Proses pembuktian di persidangan.);

- c. Bahwa dalil pemohon dalam replik pada angka 3 huruf c pemohon pun mengembalikan fakta.seperti pepatah mengatakan “ Istri di uji kesetiaannya ketika suami tidak mempunyai apa-apa, namun sebaliknya suami akan di uji kesetiaannya ketika suami telah jaya/sukses dalam berbisnis” pemohon ibaratkan Kacang lupa kulitnya, bak sudah manis sepah dibuang. Termohonlah yang mengajak,mendampingi,mensupport pemohon untuk berbisnis, namun ketika bisnis jual beli pinang jaya pemohon berpaling dengan wanita lain,ikut grup-grup biro jodoh,chattan dan mintak nomor,Wa,ketemuan dengan wanita lain.(Akan di buktikan pada saat sidang Proses pembuktian di persidangan.);
- d. Bahwa dalil pemohon dalam replik pada angka 3 huruf d. Pemohon pun memutar balikkan fakta. Termohon sama sekali tidak pernah KDRT terhadap pemohon. Pemohon lah suami yang NUSYUZ yang enggan membantu pekerjaan istri, sebagaimana telah dijelaskan didalam Duplik angka 4.
- e. Bahwa dalil pemohon dalam replik pada angka 3 huruf e. Pemohon memutar balikkan fakta. Termohon benar adanya mengidap penyakit ejakulasi dini dan tidak mau berobat,padahal termohon mengajar pemohon untuk berobat, ketika bersenggama paling lama 2 menit sudah keluar, bersenggama pun tanpa ada pemanasan/bercumbu layaknya suami istri,langsung saja,dan ketika pemohon sudah klimaks,pemohon tidak mempedulikan termohon yang kecewa/sakit hati atas sikap dan perlakuannya. Sebagaimana dalam hadis menyebutkan yang artinya “ Dari Anas, Nabi bersabda ,” jika seseorang diantara kalian bersenggama dengan istrinya, hendaklah ia (suami) melakukan dengan penuh kesungguhan. Selanjutnya, bila ia (suami) telah menyelesaikan kebutuhannya(mendapatkan kepuasan) sebelum istrinya mendapatkan kepuasan, janganlah ia (suami) buru-buru sampai istrinya menemukan kepuasan,”(HR.A bdur Razzaq dan Abu Ya’ala

Hlm. 35 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamil Kabir 11/19/1233).

Rasullullah SAW bersabda :” Janganlah sekali-kali seseorang diantara kalian menyenggama istrinya seperti seekor hewan bersenggama, tetapi hendaklah ada pendahuluan diantara keduanya; ada yang bertanya” apakah pendahuluan itu?” Beliau menjawab : Ciuman dan ucapan romantis.(HR Abu Syaikh). Merujuk hadis tersebut, menyatakan fakta bahwa pemohon kategori suami yang NUSYUZ dan DZOLIM,tidak bertanggung jawab,tidak memberikan hak-hak istri dan tidak memberikan nafkah lahir batin secara bil ma’ruf.

- f. Bahwa dalil pemohon dalam replik pada angka 3 huruf f memutar balikkn fakta,pemoholah suami yang NUSYUZ dan DZOLIM terhadap termohon dan anak termohon. Sebagaimana yang telah terutai pada Duplik angka 4. Dan Termohon selalu patuh dan menuruti pemohon sebagai suami dan orang tua pemohon sebagai orang tua / mertua.
5. Bahwa dalil pemohon dalam replik pada angka 4 (empat) adalah memutar balikkan fakta dan mengada-ngada.termohon selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri dengan baik, walau pun termohon tidak mendapatkan hak nya.justru sebaliknya pemohonlah suami dan abii yang NUSYUZ dan DZOLIM.
6. Bahwa dalil pemohon dalam replik pada angka 5 (lima) adalah mengada-ngada. Termohon sudah menganggap orang tua pemohon sebagai orangtuanya sendiri, hanya saja orang tua pemohon slalu ikut campur dalam segala hal urusan keluarga pemohon dan termohon. Bahkan disaat termohon dan pemohon tidur, orang tua pemohon sering sekali masuk ke kamar termohon dan pemohon dimalam hari tanpa mengetuk pintu/izin, tidak ada lagi batas antara privasi anak,menantu dan mertua. Semua ini membuat termohon tidak nyaman.

Yang mana dalam islam menyatakan bahwasannya “ Seorang suami Wajib menempatkan istrinya dalam sebuah tempat tinggal yang layak, nyamn dan tentram,agar ia bebas bergerak serta memungkinkan bagi istri dan suami untuk bergaul sebagaimana layaknya suami dan istri. Namun karna

Hlm. 36 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon suami yang NUSYUZ dan DZOLIM, maka pemohon slalu mengabaikan semua itu. Dengan alasan bapaknya pemohon sudah tua dan hanya tinggal sendiri, padahal bapaknya sering tinggal/tidur di rumah abang dan kakak pemohon, bapak pemohonlah yang tidak mau lagi makan masakan termohon, dengan kejadian ini, termohon meminta untuk hidup mandiri namun slalu ditolak oleh pemohon. Pemohon lebih memilih termohon tersakiti oleh pemohon dan bapak pemohon. Tanpa memikirkan termohon yang ingin mempertahankan rumah tangganya dengan cara hidup mandiri tidak serumah dengan orang tua pemohon.

7. Bahwa dalil pemohon dalam replik pada angka 6 (enam) adalah mengada-ngada dan memutar balikkan fakta karna termohon tidak pernah kabur atau pergi tanpa sepengetahuan pemohon. perginya termohon atas izin dan sepengetahuan pemohon. bahkan pemohonlah yang menelfon supir travel dan menelfon orang tua termohon. Bahwasanya esok harinya termohon mau pergi / pulang ke rumah orang tuanya. Dan pemohon juga yang mengantarkan termohon ke loket travel. (akan di buktikan dalam proses pembuktian di persidangan.
8. Bahwa dalil pemohon dalam replik pada angka 7 (tujuh) adalah benar adanya , hanya saja kata – kata pemohon yang membuat hati termohon semakin hancur, dengan mengatakan “ HASIL MUSYAWARAH DN ISTIHAROH KELUARGA, AKU DISURUH YU NUR UNTUK MENCERAIKAN NINGSIH ”. Ini sebagai fakta bahwasannya pemohon suami yang NUSYUZ, TIDAK PUNYA PENDIRIAN, TANGGUNG JAWB DAN DZOLIM. MUDAH TERPENGARUH ORNG LAIN. (pemohon siap untuk membuktikan dalam persidangan ketika proses pembuktian);
9. Dalam dalil pemohon dalam replik pada angka 8 (delapan) adalah mengada-ngada dan memutar balikkan fakta, karna termohon tidak pernah merampas, termohon mengambil semua barang-barang yang termohon beli, karna termohon menginginkan hidup mandiri , maka dari itu termohon berguyur untuk membeli perkakas rumah tangga sendiri. Dan termohon membawa pisau bukan untuk melukai orang melainkan untuk memotong tali rafia untuk mengikat barang-barang yang dimasukkan ke karung tanpa disusun(asal masuk). Dan termohon mengambil semua ini atas izin

Hlm. 37 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua pemohon, ketika itu bertanya(“ mau ngapain seh?” mau ambil barang-barang pak ,jawab termohon). Ketika itu pemohon tidak di rumah melainkan di jambi menemui wanita lain. Setelah beberapa jam baru pemohon pulang bersama adik pemohon. Karna termohon merasa terancam, termohon datang ke rumah pemohon dengan melapor dan membawa pak RT dan pak imam parit gani. Semua yang termohon bawa itu barang-barang termohon. Termohon tidak merampas.

10. Bahwa dalil pemohon dalam replik pada angka 9 termohon juga akan dibuktikan semuanya pada saat sidang proses pembuktian di persidangan.
11. Bahwa dalil pemohon dalam replik pada angka 10 adalah tidak benar, rumah tangga antara termohon dan pemohon sebenarnya baik-baik saja dan dapat dipertahankan. Faktanya pada tanggal 08 januari 2020 termohon dan pemohon sama sekali tidak mempunyai masalah, baik-baik saja. Hanya saja setelah pemohon /tergugat Rekonvensi kumpul dengan keluarganya, pemohon 180 derajat berubah total. Sikap dan tatapanya tidak baik, dan tidak menganggap termohon dan anaknya sebagai istri dan anak.
12. Bahwa dalil pemohon dalam replik angka 11 adalah sebagai bukti fakta bahwa pemohon sebagai suami NUSYUZ dan DZOLIM .yang tidak bertanggung jawab terhadap termohon sebagai istri, bak habis manis sepah dibuang. Tidak menerima kekurangan fisik termohon yang berubah gendut setelah menikah dan melahirkan, dan meninggalkan termohon ketika bisnis jaya.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Jawaban termohon konvensi/penggugat Rekonvensi terhadap permohonan Cerai Talak yang diajukan pemohon konvensi/tergugat Rekonvensi, yang telah disampaikan sebelumnya dalam permohonan Cerai Talak. Perkara perdata yang terdaftar di kepanitaraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan nomor. XXX/pdt.G/2020/PA.Mbl, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (*mutatis mutandis*) dalam Duplik termohon konvensi/ penggugat Rekonvensi.,kecuali yang secara tegas diingkari oleh termohon konveksi/penggugat Rekonvensi dalam Duplik ini, baik di dalam jawaban

Hlm. 38 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konveksi maupun jawaban Rekonveksi dari Duplik ini;

2. Bahwa termohon/penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil jawaban tergugat Rekonvensi, kecuali dalam hal secara tegas tergugat Rekonvensi mengakui kebenarannya;
3. Bahwa dalil pemohon/ tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi angka 3, fakta sekali pemohon/tergugat Rekonvensi sebagai suami yang NUSYUZ dan DZOLIM, licik dan terkesan mencari-cari kesalahan termohon/penggugat Rekonvensi, sebagaimana yang telah di uraikan dalam Duplik angka 4 .semua yang termohon / penggugat Rekonvensi utarakan nyata tanpa ada niat untuk mempengaruhi Majelis Hakim. Karna termohon yakin dan percaya bahwa majelis hakin akan adil-seadilnya.
4. Bahwa dalam dalil pemohon/tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi angka 4 , sangat jelas namun pemohon/tergugat Rekonvensi amat sangat tidak cermat dan memahami. Sudah jelas dalam Rekonvensi termohon/penggugat Rekonvensi jelas menuntut sengketa harta bersama selama menikah, sengketa hasil keuntungan jual beli pinang, sengketa hak termohon/penggugat Rekonvensi, dan sengketa pembagian duit arisan. (semua rincian akan dibuktikan pada sidang proses pembuktian di persidangan);
5. Bahwa dalam dalil pemohon / tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi angka 5, sangat jelas bahwa pemohon/tergugat tekonsensi kategori suami yang NUSYUZ dan DZOLIM,serakah ingin menguasai dan mengambil semua hak termohon / penggugat Rekonvensi dan anak termohon, sesuai dengan uraiang Duplik angka 4 , dan masalah sengketa telah di jelaskan pada duplik Rekonvensi angka 4.(semua rincian akan dibuktikan pada sidang proses pembuktian di persidangan);
6. Bahwa dalam dalil pemohon/ tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensinya angka 6 , semua itu tidak benar dan mengada-ngada. Sebagai mana telah termohon/ penggugat Rekonvensi utarakan pada duplik konvesi angka 4 dan 5. Berhubung pemohon/tergugat Rekonvensi menggunakan jasa hukum/lawyer, maka termohon/penggugat Rekonvensi merasa kuasa hukum/lawyer termohon/tergugat rekonvesi paham. Namun karna termohon / tergugat Rekonvensi menginginkan uraian hukum tentang

Hlm. 39 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian termohon/penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi. Maka termohon/ penggugat Rekonvensi akan menunjukkan uraian hukum mengapa termohon/penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi. Merujuk:

“Pasal 132 huruf (a) Herziene Inlandsch Reglement (“HIR”) mendefinisikan Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Gugatan Rekonvensi tersebut diajukan tergugat kepada Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama, pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat”.

Gugatan Rekonvensi dapat diajukan secara lisan, tetapi lebih baik apabila diajukan dalam bentuk tertulis. Apapun bentuk pengajuannya baik secara lisan maupun tertulis, yang perlu diperhatikan adalah gugatan Rekonvensi harus memenuhi syarat formil gugatan yaitu:

- ❖ menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai tergugat Rekonvensi;
- ❖ merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan Rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (rechtsgrond) dan dasar peristiwa (fijtelijkegrond) yang melandasi gugatan;
- ❖ menyebut dengan rinci petitum gugatan.

“Pasal 132 huruf (b) angka (1) HIR mengatur bahwa waktu pengajuan gugatan Rekonvensi wajib dilakukan bersama-sama dengan pengajuan jawaban”.

Dari uraian diatas sudah jelas, Gugatan Rekonvensi termohon/penggugat Rekonvensi dapat diterima dan memenuhi syarat yang formil sahny suatu gugatan Rekonvensi karna ;

- ❖ jelas termohon/ penggugat Rekonvensi menyebutkan dengan jelas subject tergugat Rekonvensi yaitu PEMOHON (XXXXXXXXXXXX).
- ❖ Jelas termohon/ penggugat Rekonvensi merumuskan dengan jelas posita ,yang berlandasan hukum
- ❖ Jelas termohon / penggugat Rekonvensi menyebutkan secara rinci tuntutan gugatan.

7. Bahwa dalam dalil pemohon/ tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensinya

Hlm. 40 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 7, tidak benar dan sangat mengada-ngada, sebagai mana yang telah termohon/penggugat Rekonvensi utarakan dalam Duplik Rekonvensi angka 6. Dan gugatan termohon/penggugat Rekonvensi dapat diterima;

8. Bahwa dalam dalil pemohon/tergugat Rekonvensi dan Rekonvensinya angka 8, bukti fakta bahwanya pemohon/tergugat Rekonvensi kategori suami yang NUSYUZ dan DZOLIM, yang lalai akan kewajiban dan tidak memberikan dan ingin menguasai hak istri dan anaknya. Maka dari itu termohon/penggugat Rekonvensi akan membantah dalil-dalil pemohon/tergugat Rekonvensi, sekaligus memberi alasan-alasan secara hukum antara lain :

- a. Mengenai nafkah Mut'ah

Kewajiban suami agar membayar mut'ah terhadap istrinya yang diceraikan (ditalak) ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (ayat : 2) dan Surat Al-Ahzab (ayat :33) yang artinya sebagai berikut :

“ Dan hendaklah mereka kamu(suami) beri mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan” (Q. Al-Baqarah ayat : 2)

“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberikan mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa dan Berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”(Q.S Al-Ahzab ayat :33)

Kata mut'ah merupakan bentuk lain dari kata al-mata', yang berarti sesuatu yang dijadikan obyek bersenang-senang. Adapun yang dimaksud dengan mut'ah dalam beberapa ayat di atas ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya sebagai penghibur. Secara eksplisit bahwa ayat di atas mewajibkan “kamu”, maksudnya para suami untuk memberikan mut'ah kepada “mereka”, maksudnya kepada para istri yang ditalak. Hal ini menurut riwayat sejalan dengan pendapat mayoritas Ulama Hanafiyyah, sesungguhnya Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa mut'ah itu wajib untuk semua istri yang ditalak. Sebagian Ulama Malikiyyah, seperti Ibnu

Hlm. 41 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shihab berpendapat semua perempuan yang ditalak di manapun di muka bumi ini berhak mendapat mut'ah. Imam Syafi'i yang juga dipertegas oleh al-Syarbaini menyebutkan bahwa kebanyakan para sahabat yang diketahuinya, berdasarkan ayat di atas menegaskan bahwa yang berhak mendapat mut'ah adalah semua perempuan yang ditalak.

Selanjutnya, masalah kewajiban membayar nafkah dalam rumah tangga secara umum dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 33 :

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.

Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ayah menanggung nafkah dalam ayat di atas adalah kewajiban suami selaku kepala rumah tangga untuk menafkahi istri bersama anak-anaknya selama dalam ikatan perkawinan, inklud kewajiban menafkahi bekas istri selama menjalani masa iddah bilamana terjadi perceraian antara suami dan istri.

Dan menurut ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), apabila terjadi perceraian karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda.

Dapat kita ambil kesimpulan dari uraian diatas sudah jelas bahwasannya nafkah mut'ah wajib pemohon/tergugat Rekonvensi berikan kepada termohon/penggugat Rekonvensi.oleh karena perceraian ini atas kehendak Pemohon / Tergugat Rekonvensi, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama 3 tahun 4 bulan,tetap meminta mut'ah dari pemohon / tergugat Rekonvensi yakni berupa kalung emas seberat 2 suku / 13,4 gram dan bisa berupa uang seharga kalung emas 2 suku sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Termohon/ penggugat Rekonvensi tidak terima dikategorikan sebagai Istri yang nuzyus, karna selama ini termohon / penggugat Rekonvensi selalu menjalankan kewajiban termohon/ penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri dan Ibu dari anaknya, dan memberikan hak

Hlm. 42 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepenuhnya kepada pemohon/ tergugat Rekonvensi sebagai suaminya. Malah sebaliknya pemohon/ tergugat Rekonvensi yang dikategorikan NUSYUZ dan DZOLIM terhadap termohon/ penggugat Rekonvensi dan anaknya, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duplik angka 4. Dengan sikap pemohon/tergugat Rekonvensi yang dayyut, Tidak memberikan nafkah kepada anak dan istri, yang slalu memiliki perasaan benci kepada istri, enggan membantu istri dalam pekerjaan rumah, menyebarluaskan Aib istri, yang slalu menyakiti istri secara fisik dan psikis, slalu bersikap buruk kepada istri sebaliknya baik terhadap orang lain, meremehkan kedudukan istri, tidak setia terhadap istri, tidak memberi tempat tinggal yang aman dan nyaman untuk istri, melanggar persyaratan istri sebelum menikah yaiku ketika setelah menikah istri ingin hidup mandiri namun pemohon/tergugat Rekonvensi munafik/mengingkari janji, dan mengabaikan kebutuhan seksual istri. Dalam hukum islam menyebutkan bahwa sikap-sikap pemohon/tergugat Rekonvensi diatas dikategorikan dengan suami yang NUSYUZ dan Dzulim. Akan dibuktikan dalam proses pembuktian dalam persidangan.

- b. Mengenai Biaya pengganti Rumah sakit termohon / penggugat Rekonvensi tetap meminta ganti biaya perawatan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan benar anak termohon dan pemohon sakit demam panas, muntah ber, alergi dan di rawat di Rumah Sakit Mitra Medika Batang Hari selama 5 hari. Termohon /penggugat tidak mengada-ngada. Selama perawatan anak termohon dan pemohon di rumah sakit biaya dan kebutuhan apapun termohon / penggugat Rekonvensi yang menanggung semuanya.(akan dibuktikan dalam proses pembuktian dalam persidangan)dan ini sebenarnya adalah tanggung jawab pemohon/tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya sesuai dengan Undang-undang Perlindungan anak, secara implisit pasal 34 ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan(“ UU Perkawinan”) mengatur sebagai berikut.
- “ suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya ‘.

Hlm. 43 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Disamping itu, kewajiban suami/ayah dalam rumah tangga juga terdapat dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan dalam rumah tangga (“ PKDRT “) yang mengatakan bahwa

“ setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal dalam hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut (istri dan anak).”

Anak merupakan orang dalam lingkup rumah tangga yang perlu dirawat dan dipelihara oleh orang yang menjadi penanggung baginya, dalam hal ini adalah bapak. Oleh karena itu, secara undang-undang, seorang bapak berkewajiban memberi nafkah bagi anak. Jika seorang ayah kandung dengan sadar tidak bertanggung jawab maka akan mendapatkan sanksi dunia dan akhirat sebagai mana diuraikan dalam UU35/2014. Dan pemohon / tergugat Rekonvensi adalah seorang ayah yang tidak bertanggung jawab yang menelantarkan nafkah dan anaknya yang sakit, sehingga pemohon/ tergugat Rekonvensi dikategorikan dengan ayah yang DZOLIM terhadap anak kandungnya. Setiap anak termohon dan pemohon sakit, termohon/ penggugat Rekonvensi slalu memberi tau kepada pemohon/ penggugat Rekonvensi dan sepupu pemohon/ tergugat Rekonvensi. Namun selalu diabaikan,tidak dipedulikan. Tega pemohon/ tergugat Rekonvensi mengatakan bohong kepada anaknya yang sakit dan di rawat di rumah sakit, bertaruh nyawa antara hidup dan mati. Bagaimanapun tidak ada yang namanya mantan anak. Namun karena pemohon/ tergugat Rekonvensi dikategorikan suami yang NUSYUZ dan DZOLIM. Maka Pemohon / tergugat Rekonvensi denga sadar tidak bertanggung jawab, lalai, dan mengabaikan anaknya.

Bahkan dengan egois nya pemohon/tergugat Rekonvensi, beberapa minggu setelah anaknya sakit dan di rawat di rumah sakit, pemohon berfoya-foya dengan liburan ke jawa hanya untuk menghadiri pernikahan sepupunya. Pemohon / tergugat Rekonvensi tega dan jahat terhadap anaknya, anaknya yang sakit dan masih tinggal di wilayah

Hlm. 44 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi tidak di jenguk, namun sepupunya yang menikah di pulau Jawa hadir. Alangkah jahatnya pemohon/ tergugat Rekonvensi. Memfoya-foya uangnya hanya untuk kesenangan sendiri, sedangkan kewajiban dan tanggung jawabnya diabaikan. Terbukti selama ini pemohon tidak pernah memberi nafkah anaknya. Adapun pemohon/ tergugat Rekonvensi memberi nafkah anaknya dengan Cuma-Cuma yakni ;

- ❖ Pada hari minggu, 05 Mei 2019 . pemohon/tergugat Rekonvensi memberi dengan mentransfer uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Ini transferan pertama setelah 5 bulan pisah. Secara logikanya uang 100.000 untuk 5 bulan itu dapat apa. Dan bisakah memenuhi kebutuhan anaknya?. Namun karena pemohon/tergugat Rekonvensi ayah dan suami yang DZOLIM maka pemohon / tergugat Rekonvensi dengan sadarnya tega melakukan semua ini terhadap istri dan anaknya.(akan dibuktikan dalam proses pembuktian dalam persidangan).
- ❖ Dan pada hari Jum'at, 31 Mei 2019. Pemohon / tergugat Rekonvensi memberi uang dengan mentransfer uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). selanjutnya pemohon / tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberi/mentransfer kepada termohon/penggugat Rekonvensi untuk menafkahi anak dan istrinya/termohon/penggugat Rekonvensi.(akan di buktikan dalam proses pembuktian dalam persidangan).

Pemohon memberikan Cuma-cuma tanpa memikirkan realita kebutuhan anaknya, padahal pemohon/tergugat Rekonvensi tau apa saja kebutuhan anaknya. Padahal pemohon / tergugat Rekonvensi mampu memberi lebih.

Dan pada faktanya ketika pemohon/tergugat Rekonvensi bertemu dengan anaknya, sama sekali tidak bersikap sayang, perhatian dan peduli dengan anaknya. Terbukti pada hari Selasa 03 November 2020 ketika jadwal Mediasi di pengadilan agama muara bulian. Dengan sadarnya pemohon tidak peduli, acuh tak acuh, tidak merasakan rindu dengan anaknya dan tidak memberi anaknya uang. Ini bukan pertama kalinya pemohon/tergugat dan anaknya

Hlm. 45 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemusetelah 2 tahun berpisah, sebelumnya pernah ketemu ketika di KUA muara bulian dan di pengadilan agma muara sabak, nun sikap pemohon/tergugat Rekonvensi tetap sama acuh, tidak peduli, lalai dan mengabaikan anaknya yang memanggil-manggil abi sampai anaknya menangis, namun pemohon tidak memperhatikan anaknya yang memanggil dan rindu.

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (3) PP Nomor 9 tahun 1975 dan pada pasal 149 huruf b Kompleksi Hukum Islam (KHI) maka apabila terjadi perceraian termohon/ penggugat Rekonvensi harus menjalani masa Iddah selama 100 hari. Termohon / penggugat Rekonvensi berhak dan tetap menuntut uang nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Dengan rincian untuk mencukupi kebutuhan sehari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu). 1 bulan 30 hari, jadi $30 \times 100.000 = 3.000.000,-$ (tiga juta), dan termohon/ penggugat Rekonvensi dalam masa iddah selama 3 bulan, sehingga $3 \text{ bulan} \times 3.000.000 = 9.000.000,-$ (sembilan juta rupiah). Nafkah Iddah merupakan nafkah yang wajib diberikan kepada istri oleh mantan suami jika perceraian terjadi karena talak. Yang dimaksud dengan talak adalah suami mengajukan permohonan cerai terhadap sang istri ke Pengadilan. Lamanya masa Iddah seorang wanita yang ditalak suaminya yaitu selama 3 bulan 10 hari. Setelah 3 bulan 10 hari tersebut lah sang suami masih berkewajiban untuk menafkahi istri nya. Besarnya nafkah yang dikeluarkan disesuaikan oleh Hakim dengan kemampuan suami. Menurut Imam Syafi'i, suami wajib memberi nafkah pasca perceraian sampai masa iddah untuk talak raj'i, sedangkan untuk talak ba'in tidak wajib dengan alasan sesudah talak ada hubungan seksual. Jika perceraian terjadi karena pihak istri mengajukan gugatan cerai ke suami, maka sang suami tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri.
- Tidak benar Termohon / penggugat Rekonvensi kategori istri yang nusyuz, karena selama pernikahan termohon selalu melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Kepergian termohon/ penggugat Rekonvensi mempunyai alasan yang jelas yakni keselamatan

Hlm. 46 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



termohon/penggugat Rekonvensi dan anaknya terancam, tidak baik bagi fisik dan psikis terdohon/penggugat Rekonvensi dan anaknya. Karna merasa trauma, takut, sedih, kecewa, sakit hati. Sebaliknya pemohon / tergugat Rekonvensi dikategorikan smi yang NUSYUZ dan DZOLIM Terhadap termohon/ penggugat Rekonvensi sebagai istrinya, sebagaimana yang telah diuraikan pada Duplik angka 4.

- d. Hak nafkah untuk anak pasca perceraian di atur dalam Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ketentuan ini juga dipertegas oleh Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Kemudian diperjelas lagi di dalam Pasal 156 huruf (d) yang menegaskan bahwa “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Menurut Islam Kewajiban suami untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang menyangkut pangan, membiayai pendidikan anak, kesehatan dan sebagainya. Kewajiban ayah (suami) memberikan nafkah ini diatur didalam Al-Qur’an di antaranya: Q.S At-Thalaq:7. Kewajiban suami memberi nafkah ini dilegalkan di dalam hukum positif Indonesia, yakni melalui Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian dikuatkan oleh Kompilasi Hukum Islam. Terlebih-lebih dengan keluarnya Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak. Di dalamnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur tentang kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anaknya, bahkan setelah terjadi perceraian. Maka dari itu Mengenai nafkah anak termohon/ penggugat Rekonvensi menolak jika pemohon / tergugat Rekonvensi hanya bisa memberi sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu) karna tidak cukup untuk kebutuhan pangan, membiayai pendidikan anak, kesehatan dan sebagainya, sedangkan penghasilan pemohon/tergugat rekonvensi

Hlm. 47 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



mempunyai penghasilan lebih dan mampu memberi nafkah anaknya sesuai tuntutan termohon/penggugat Rekonvensi. (akan di buktikan dalam proses pembuktian dalam persidangan).

Termohon/ penggugat Rekonvensi tetap meminta nafkah hadhonah/anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, dengan rincian sebagai berikut:

NO	RINCIAN KEBUTUHAN FACHRY	JUMLAH
1.	Satu kotak susu vidoran 3+ rasa madu dengan berat 750 gram seharga Rp 80.000, dan fachry dalam sebulannya menghabiskan 5 kotak, jadi $5 \times 80.000 =$	400.000
2	Pempes 1 pcs ukuran xxi dengan harga Rp 5.000, dalam satu hari fachry menghabiskan 2 pcs pempes dengan harga Rp 10.000, jadi $30 \text{ hari} \times 10.000 =$	300.000
3	Uang jajan fachry sehari Rp 7.000, jadi $30 \text{ hari} \times 7.000 =$	500.000
4	Beras 1 karung dengan berat 15 kg	150.000
5	Sabun, shampo, pasta gigi, sikat gigi, rinso dll	50.000
6	Lauk pauk selama 30 hari	300.000
7	Tabungan dan bayar BPJS	200.000
8	Uang tidak terduga	100.000
TOTAL		2.000.000

Sebagaimana Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") yang menguraikan Kewajiban seorang bapak memberi nafkah pasca perceraian, yakni:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*
- Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan*

Hlm. 48 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Karena, pada dasarnya anak tetap berhak memperoleh nafkah meskipun orang tua sudah bercerai sebagaimana diatur pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UU 35/2014").

Pasal 14 UU 35/2014

1. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. Memperoleh Hak Anak lainnya.

Penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU 35/2014 adalah sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "pemisahan" antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara.

Jika pemohon / tergugat Rekonvensi memberi nafkah anak tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh hakim pada putusan

Hlm. 49 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, sehingga nafkah yang diberikan tidak menutupi kebutuhan si anak, maka hal itu dapat dikatakan sebagai bentuk ketidakpatuhan atas putusan pengadilan. Berikut adalah upaya hukum yang dapat dilakukan:

Merujuk Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU 7/1989”) sebagaimana yang terakhir kali diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengatur bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

Karena Undang-Undang Peradilan Agama tidak mengatur secara khusus mengenai upaya hukum terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan, maka dalam hal ini berlaku Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”) Perlu dipahami bahwa berarti upaya yang dimaksud dalam HIR berlaku untuk perceraian melalui Pengadilan Negeri, maupun melalui Pengadilan Agama.

Jika seseorang tidak mematuhi putusan pengadilan maka terkait hal ini Pasal 196 HIR menyebutkan bahwa:

Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.

Selanjutnya Pasal 197 HIR alinea ke-1 menyebutkan :

Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya

Hlm. 50 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan mengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu.

Pasal 197 alinea ke-2 HIR :

Penyitaan dijalankan oleh panitera pengadilan negeri.

Maka dapat kita simpulkan wajib bagi pemohon/tergugat Rekonvensi adalah seorang ayah untuk menafkahi anaknya setelah perceraian, jika tidak memberikan nafkah sesuai dengan tuntutan termohon/penggugat Rekonvensi, maka termohon/penggugat Rekonvensi berhak melaporkan pemohon/tergugat Rekonvensi ke pihak berwajib atas dasar kelalaian pemohon/tergugat Rekonvensi. Seperti faktanya selama 24 bulan terhitung dari bulan januari 2019 sampai desember 2020, pemohon/tergugat Rekonvensi DZOLIM terhadap anaknya, karna tidak bertanggung jawab, lalai, egois, dan tidak pernah memberi nafkah penuh sesuai kebutuhan anaknya.

Termohon/ penggugat Rekonvensi amat sangat tidak terima jika anaknya hanya diberi nafkah hadhonah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya. Karna Dalam gugatan Cerai Talak pemohon/tergugat Rekonvensi, pemohon/tergugat Rekonvensi mampu menggunakan jasa hukum/lawyer sebanyak 3 (tiga) orang lawyer. Sedangkan hasil dari wawancara termohon/penggugat Rekonvensi dengan beberapa lawyer yang membuktikan bahwa "ketika kita menggunakan jasa lawyer maka kita harus menyiapkan minimal Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per lawyer, sedangkan pemohon/tergugat Rekonvensi mampu menggunakan 3 lawyer, jika 1 lawyer pemohon/tergugat Rekonvensi honoranya minimal Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) maka dapat kita hitung 3 orang lawyer x 6.000.000 = 18.000.00,- (delapan belas juta rupiah). kecuali di POSBAKUM bisa memberi jasa lawyer secara gratis/ free dengan syarat orang tersebut tidak mampu dan dapat membuktikan

Hlm. 51 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



dengan beberapa syarat administrasi. Kita ketahui, pada zaman modern ini tidak ada jasa yang gratis/ free. Contoh kecilnya saja ketika kita hendak membuang hajat di tempat umum, kita harus membayar untuk jasa WC umum. Apalagi mereka adalah beberapa lawyer yang amat sangat sudah berpengalaman dalam dunia hukum. Pasti pemohon/tergugat Rekonvensi mengeluarkan beberapa uangnya untuk membayar lawyers. Terbukti selama persidangan pemohon/tergugat hanya 1 kali datang ketika Mediasi, selanjutnya sidang-sidang gugatan Cerai Talak pemohon/tergugat Rekonvensi tidak pernah hadir dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya/lawyer. Terbukti bahwa pemohon / tergugat Rekonvensi adalah seorang suami dan ayah yang NUSYUZ dan DZOLIM, yang berfoya-foya untuk hal yang tidak penting dan tega mengabaikan kewajibannya dan ingin menguasai hak-hak termohon/penggugat Rekonvensi dan anak kandungnya.

e. Termohon / penggugat Rekonvensi tetap meminta Nafkah Madiyah/terhutang berupa cincin dengan berat 2 suku/ 13,4 gram jika diganti dengan nominal uang sebesar Rp. 10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang dipinjam tergugat Rekonvensi/ pemohon untuk biaya melahirkan penggugat Rekonvensi / termohon. Dan biaya kebutuhan lainnya selama 24 bulan sebesar Rp. 72.000.000,-(tujuh puluh dua juta rupiah),karna sejak bulan januari 2019 sampai desember 2020, pemohon/ tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada termohon/penggugat Rekonvensi dan anak termohon. Dengan rincian sebagai berikut :

- ❖ Untuk kebutuhan termohon/penggugat Rekonvensi dan anaknya dalam satu hari sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah)
- ❖ Dalam 1 bulan terdapat 30 hari, jadi 30 hari X 100.000 = 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- ❖ Dalam 1 tahun terdapat 12 bulan
- ❖ Karna Sejak bulan januari 2019 samapai desember 2020, pemohon / tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada termohon/penggugat Rekonvensi dan anaknya. Maka total

Hlm. 52 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



pemohon lalai/tidak bertanggung jawab akan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada istri dan anaknya selama 24 bulan

- ❖ Maka 24 bulan X 3.000.000 = Rp. 72.000.000,-(tujuh puluh dua juta rupiah).

Bahwa Seorang istri berhak menerima nafkah, hal ini dikarenakan adanya akad nikah yang sah yang dilakukan oleh suami istri, sehingga istri dianggap telah terikat dengan segala hak-hak suaminya dan haram dinikahi oleh orang lain, ikatan itu menyebabkan istri tidak dapat mencari nafkah untuk dirinya sendiri, sebab itu istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari orang yang telah mengikatnya (suaminya).

Nafkah madliyah adalah suatu hal yang merupakan kewajiban atas seseorang yang tidak dilakukan pada zaman lampau atau pada masa yang telah lalu. Dalam hal ini, dilakukan oleh seorang suami kepada istri dan anaknya yang seharusnya memberi nafkah yang telah lalu yaitu nafkah yang seharusnya diberikan pada saat masih berlangsungnya pernikahan namun hingga sekarang masih belum dibayarkan, oleh karena itu selama nafkah terutang tersebut belum dibayarkan oleh suami kepada istri dan anaknya maka suami masih memiliki hutang yang wajib dibayarkan untuk memenuhi nafkah keluarganya. Kedudukan, hak dan kewajiban masing-masing suami istri dalam perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan selaras sebagaimana yang telah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam yang mana dinyatakan dalam dalam Bab XII Kompilasi Hukum Islam mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri yang tertuang dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 84. Diatas jelas diterangkan bahwa seorang suami harus mempunyai tanggung jawab yang besar dan yang utama di dalam keluarga, yaitu menanggung segala keperluan dari istri dan anaknya dalam hal pemenuhan nafkah, pakaian, dan tempat kediaman sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a menjelaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, pasal ini menerangkan bahwa meskipun nafkah ditunaikan oleh suaminya berdasarkan

Hlm. 53 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



kemampuannya namun tetap saja nafkah merupakan kewajiban bagi suami kepada istri dan anak-anaknya yang tidak boleh dilalaikan.

Nusyuz yaitu keluarnya suami dari tugas dan kewajibannya, dan tidak melaksanakannya karena keengganan. Nuzyus tidak hanya terjadi pada istri saja, seorang suami juga dapat melakukan tindakan nuzyus. Adapun bentuk tindakan Nusyuz yang dilakukan oleh suami terhadap istri yaitu diantaranya : suami berlaku sombong, acuh kepada istri/dayyut, memusuhi, menyakiti, dan melakukan hubungan buruk kepada istri, lalai memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, memperlakukan istri dengan tindakan kekerasan. Karna pemohon termasuk kategori suami yang NUSYUZ, oleh karna itu pemohon/tergugat Rekonvensi lalai dan tidak bertanggung jawab atas kewajibannya untuk memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Terbukti didalam Replik pemohon/tergugat Rekonvensi menolak untuk menafkahi termohon/penggugat Rekonvensi dan anak termohon dan pemohon. Pemohon /tergugat Rekonvensi terbukti tidak mau memberikah hak-hak istri dan anaknya, malah sebaliknya ingin menguasai semua hak-hak termohon/penggugat Rekonvensi dan anaknya, namun pemohon/penggugat Rekonvensi lalai akan kewajibannya.

- f. Mengenai sengketa harta bersama, sengketa hasil keuntungan bisnis jual beli pinang, sengketa pembagian duit arisan dan sengketa hak termohon/ penggugat Rekonvensi fakta dan benar adanya. Namun disini pemohon/tergugat Rekonvensilah yang mengada-ngada dan mengembalikan fakta sebenarnya, dengan tidak mengakui adanya sengketa-sengketa tersebut dan ingin menguasai hak termohon/penggugat Rekonvensi dan anaknya. Dalam hal ini akan di buktikan dalam proses pembuktian di persidangan. Termohon /penggugat Rekonvensi akan menyanggah dalil pemohon/tergugat Rekonvensi sebagai berikut;

- ❖ Bahwa keuntungan bisnis jual beli pinang selama berumah tangga, pemohon sendirilah yang menyimpan di rekeningnya, termohon hanya menerima uang pemberian pemohon. Mengenai tuduhan jika

Hlm. 54 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



disimpan di rekening termohon/penggugat Rekonvensi itu tidak benar. Akan di buktikan dalam proses pembuktian dalam persidangan. Mengenai keuntungan bisnis jual beli online termohon/ penggugat Rekonvensi, pemohon mengetahui semua sirkulasinya. Termohon/ penggugat Rekonvensi tetap meminta keuntungan bisnis jual beli pinang yakni ; rata-rata bisnis jual beli pinang mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan, berhubung selama 24 bulan pemohon/tergugat Rekonvensi tidak membagi keuntungan bisnis tersebut maka dapat kita hitung , 24 bulan x Rp. 6.000.000,- = Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah). Dalam hal ini akan di buktikan dalam proses pembuktian di persidangan.

- ❖ Bahwa benar adanya termohon dan pemohon ketika berumah tangga mengikuti arisan setiap malam jum'at wage , maka termohon/ penggugat Rekonvensi meminta bagi uang yang telah diasok / isi ketika arisan jum'at wage terlaksana. Termohon tetap meminta uang bagian dari arisan jum'at wage sebesar Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), Arisan jum'at pon atau arisan rumah berupa semen dengan total Rp. 6.130.000,- (enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah), Arisan posyandu tiap tanggal 15 setiap bulan dengan total Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).Akan di buktikan dalam proses pembuktian di persidangan. Sesuai nomor urut arisan, pemohon telah menerima arisan tersebut diakhir tahun 2019. Dengan pemohon menerima uang arisan-arisan tersebut. Pemohon saat ini telah mendirikan bisnis Rumah Walet dari hasil arisan-arisan tersebut. Saat ini bisnis Rumah walet Pemohon tersebut telah panen dan menghasilkan.
- ❖ Bahwa benar adanya termohon dan pemohon mengikuti arisan pernikahan/penganten dengan mengisi dengan bentuk uang namun sesuai dengan harga bahan yang dibutuhkan ketika hajatan sebesar Rp. 2.840.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah); Akan di buktikan dalam proses pembuktian di persidangan.
- ❖ Bahwa benar adanya termohon mengikuti arisan setiap tanggal 15

Hlm. 55 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap bulannya, yang mana arisan tersebut diadakan oleh ibu-ibu parit gani. Dan termohon tetap meminta bagi uang arisan tanggal 15 sebesar 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah); Akan di buktikan dalam proses pembuktian di persidangan.

- ❖ Bahwa benar adanya termohon dan pemohon mengikuti arisan rumah,yang akan ditarik/ diadakan ketika ada masyarakat yang akan membangun rumah berupa uang namun seharga bahan-bahan bangunan rumah. Selama berumah tangga termohon dan pemohon telah mengisi arisan tersebut dengan total sebesar Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah); Akan di buktikan dalam proses pembuktian di persidangan.
 - ❖ Mengenai 2 (dua) gudang pinang termohon amat sangat mengadagada dan menuruti hawa nafsunya untuk menguasai. 2 gudang pinang tersebut adalah bangunan hasil dari jeri payah termohon dan pemohon. Sama sekali tidak ada campur tangan atau bantuan dari orang tua pemohon. Hanya saja tanahnya memang menumpang dengan orang tua pemohon, namun alat-alat,bahan dan perkakas gudang termohon/pemohon yang mendirikan dari hasil keuntungan bisnis pinang. Membuat 2 gudang pinang tersebut adalah ide dari termohon/penggugat Rekonvensi yang ingin mandiri dalam berbisnis tidak mengusik/menumpang di gudang orang tua pemohon. Dan termohon / penggugat Rekonvensi tetan ingin bagian mendirikan 2 gudang pinang dengan total sebesar Rp. 9.680.000,- (sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); Akan di buktikan dalam proses pembuktian di persidangan.
 - ❖ Benar adanya Modal terakhir pada hari Selasa 08 Januari 2019 dengan total Rp. 17.309.000,-(tujuh belas juta tiga ratus sembilan ribu rupiah); Akan di buktikan dalam proses pembuktian di persidangan. Tidak benar jika keuntungan bisnis jual beli pinang diserahkan termohon/penggugat Rekonvensi,melainkan dipegang sendiri oleh pemohon/penggugat Rekonvensi.
- g. Pada dasarnya, saya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih ingin tetap hidup rukun dengan Pemohon Konvensi/Tergugat

Hlm. 56 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih mencintai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan demi keberlangsungan masa depan anak semata wayangnya XXXXXXXXXX, yang merupakan buah cinta kasih antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

- h. Untuk menanggapi tentang keserakahan atau ingin menguasai harta disini sesuai AL-QURAN Surat AN-NISA ayat 20-21 yang artinya artinya:

Ayat 20 :

“Jika kamu ingin mengganti istrimu yang lain, sedang kamu telah memberikan kepadanya harta yang banyak maka jangan lah kamu mengambilnya sedikitpun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan tuduhan yang dusta. Dan menanggung dosa yang nyata.”

Ayat 21 :

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri dan mereka istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat (Ikatan Pernikahan) dari kamu.

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Termohon / Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan Hak asuh atas satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan tergugat Rekonvensi, yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki umur 4 tahun 4 bulan, yang masih kecil atau belum mumayyiz, supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan oleh termohon / Penggugat

Hlm. 57 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

3. Menyatakan Permohonan dari Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (NO);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar;
 - a. nafkah mut'ah sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus rupiah)
 - b. Biaya pengganti Rumah sakit sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah),
 - c. nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000.-X 3 bulan = Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
 - d. nafkah hadhonah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)per bulan
 - e. nafkah Madiysh / lampau, berupa cincin dengan berat 2 suku/ 13,4 gram jika diganti dengan nominal uang sebesar Rp. 10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan Dan biaya kebutuhan lainnya selama 24 bulan sebesar Rp. 72.0000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) .
 - f. keuntungan bisnis pinang dan arisan masyarakat di parit gani / Dusun Cempaka Desa Lagan Tengah sebesar Rp. 108.479.500,-(seratus delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
5. Menghukum tergugat Rekonvensi ke pihak yang berwajib, jika suatu hari tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah hadhonan kepada anaknya sesuai kebutuhan anak;
6. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar sernua biaya yang timbul dari perkara ini.
Atau : Jika Pengadilan / Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan sesuai dengan prinsip dalam sebuah Peradilan Islam;

Subsider:

Apabila Majlis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 58 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas replik Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah memberikan duplik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Rekonvensi semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor XXXXXXXXX, atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 25 Maret 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Print out chatting Termohon di WhatsApp dan Facebook, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Asli Rekening Koran yang dikeluarkan oleh BRI Unit Geragai Kuala Tungkal, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim telah memperlihatkan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan membenarkannya bukti P.1 sampai dengan P.3 sedangkan P.4 tidak mengetahuinya;

B. Saksi-Saksi

1. XXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon, saksi adalah ayah kandung Pemohon;

Hlm. 59 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2015;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun 3 (tiga) bulan sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon selalu memaksakan kehendaknya seperti selalu ditemani pergi ke pasar, dan bila kehendak tersebut tidak dituruti oleh Pemohon, Termohon mengancam kabur dari rumah, dan adanya kesalah pahaman antara saksi dengan Termohon, dimana saksi telah mengasihkan tanah dan menyuruh Termohon untuk membangun rumah di tanah tersebut, namun Termohon beranggapan lain, seolah-olah saksi mengusir Termohon;
- Bahwa Pemohon juga pernah bercerita bahwa Termohon marah-marah kepada Pemohon, lantaran Pemohon belum pulang dari masjid, padahal waktu itu Pemohon benar pergi ke masjid untuk shalat, tapi Termohon menyusul Pemohon dan marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diperbaiki, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sampai dengan sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setelah Termohon pergi, Pemohon bersama adiknya pergi

Hlm. 60 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjemput Termohon, namun sesampai disana, terjadi keributan, dan Pemohon bersama adinya dikejar oleh Termohon sama pisau, sehingga ban motor Pemohon ditusuk oleh Termohon sama pisau;

- Bahwa tidak lama setelah kejadian Termohon mengejar Pemohon dengan pisau tersebut, Termohon pulang ketempat Pemohon untuk mengambil semua barang Termohon di tempat Pemohon, dan pada waktu itu juga Termohon membawa pisau;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honor, namun saksi tidak tahu penghasilannya, disamping itu Pemohon juga bekerja sebagai pengumpul pinang dengan upah lebih kurang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) sebulan;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama XXXXXXXXXX saat ini berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama anak tersebut tinggal bersama Termohon, Pemohon tidak ada mengunjunginya, karena bila Pemohon pergi mengunjungi anak tersebut, khawatir akan dikejar lagi pakai pisau;
- Bahwa saksi tidak tahu anak tersebut ada dirawat dengan baik atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui arisan Pemohon dan Termohon, arisan tersebut adalah arisan jum'at yasinan, arisan tersebut melanjutkan arisan istri saksi, dan setahu saksi arisan tersebut bila dicabut mendapat uang sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

2. XXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon, saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2015;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi;

Hlm. 61 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXX, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui tersebut dari cerita Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Termohon sering mengasih tahu saksi tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, dan Termohon sering meminta agar Pemohon menceraikannya, karena Pemohon sudah kurang perhatiannya kepada Termohon;
 - Bahwa Pemohon juga pernah bercerita kepada saksi tentang perselisihan dan pertengkarnya yang disebabkan Termohon suka mara-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon, dan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan sampai membentak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
 - Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honor di madrasah dan jual beli pinang, namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
 - Bahwa selama anak tinggal bersama Termohon, saksi tidak tahu anak tersebut dirawat dengan baik atau tidak;
3. **XXXXXXXXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kota Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon, saksi adalah adik kandung Pemohon;

Hlm. 62 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2015;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXX, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon waktu upaya damai, dan selebihnya saksi ketahui dari orang tua saksi dan dari Pemohon sendiri;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering marah-marah bila Pemohon lambat pulang dari mengajar mengaji, dan bila Termohon berbicara dengan Pemohon tidak sopan dan berkata kasar;
- Bahwa Termohon pernah buat status bikin rumah di facebook, dan melihat status tersebut, saksi bersama saudara-saudara Pemohon berembuk dan membujuk ayah saksi dan Pemohon untuk memberikan tanahnya untuk Pemohon supaya bisa bikin rumah, dan saat hal tersebut disampaikan kepada Termohon, Termohon malah tersinggung dan pergi;
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sudah 4 (empat) kali meninggalkan rumah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang, Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Hlm. 63 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) minggu setelah Termohon pergi, saksi bersama Pemohon pergi ketempat Termohon, dengan maksud Pemohon menyerahkan Termohon dengan baik-baik kepada kedua orang tuannya karena sebelumnya Termohon mengirimkan pesan lewat WhatsApp agar Pemohon menceraikan Termohon, namun pada waktu itu Termohon tidak terima dan marah, lalu mengejar Pemohon dan saksi dengan pisau sehingga motor Pemohon ditusuk dengan pisau;
- Bahwa sehari setelah kejadian tersebut, Termohon datang ketempat Pemohon mengambil barang-barang milik Termohon dan pada waktu itu Termohon juga bawa golok;
- Bahwa Pemohon pernah dipanggil oleh Dinas Sosial Tanjab Timur bagian perempuan atas laporan Termohon terkait masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun laporan Termohon tersebut sampai sekarang tidak ditindaklanjuti oleh dinas tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honor dengan penghasilan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan disamping itu Pemohon bekerja jual beli pinang bekerjasama dengan ayah Pemohon, namun saksi tidak tahu pendapatan Pemohon dari jual beli pinang tersebut;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon tidak ada melihat anaknya, karena Pemohon takut dikejar oleh Pemohon dengan pisau;
- Bahwa mengenai arisan Pemohon dan Termohon, saksi tidak tahu persis;

Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan bukti yang lain dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX, atas nama Termohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

Hlm. 64 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keputusan Yayasan Daarul Huffadz Batang Hari Nomor 0247/SK/YY.DH/IV/2020, tanggal 01 April 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Pembayaran BPJS, Surat Rujukan RS Mitra Medika dan pembayaran denda BPJS Kesehatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi printout chattingan WA, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi printout chattingan WA, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Asli Rincian Penghasilan Pemohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi catatan Arisan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi catatan Arisan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 09 Maret 2017, atas nama M. Fachry AL Abqory, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 04 Maret 2019, atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Batang Hari, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

Hlm. 65 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi printout chattingan WA, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Surat Perjanjian, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Rekening Koran yang diterbitkan oleh BRI Unit Geragai Kuala Tungkal, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;
14. Fotokopi foto-foto Pemohon yang diambil di Facebook, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon melalui Kuasanya, dan Kuasa Pemohon membenarkan bukti T.1, T.2, T.9 dan T.10, sedangkan bukti lainnya Kuasa Pemohon menyatakan keberatan;

B. Saksi-Saksi

1. **XXXXXXXXXX**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 02, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon, saksi adalah ayah kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2015;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXX, umur 4 (empat) tahun, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun setelah menikah

Hlm. 66 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon sekali dan selebihnya saksi sering dapat dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan bila Pemohon dan Termohon cekcok mulut, Pemohon melakukan kekerasan fisik kepada Termohon, dan orang tua Pemohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama ini belum ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama, Termohon pulang kerumah saksi;
- Bahwa sejak Termohon pulang kerumah saksi, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon untuk kembali lagi ketempat Pemohon, dan Pemohon hanya datang ketempat saksi untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon datang bersama adiknya saat Pemohon menjatuhkan talak tersebut sekitar 3 (tiga) bulan setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saat Pemohon menjatuhkan talak tersebut, memang ada kejadian Termohon membawa pisau dan menusuk ban motor Pemohon, dan pada kejadian tersebut tidak ada niat dari Termohon untuk mengancam Pemohon dengan pisau, dan ban motor tersebut ditusuk oleh Termohon tujuannya agar Pemohon tidak pergi, karena Termohon masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon;
- Bahwa bebrapa hari setelah Pemohon datang ketempat Termohon tersebut, Termohon datang bersama keluarga Termohon ketempat Pemohon untuk mengambil barang milik Termohon;
- Bahwa saat mengambil barang tersebut, Termohon telah minta izin kepada Pemohon dan orang tua Pemohon;

Hlm. 67 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat datang ketempat Pemohon, Pemohon tidak ada membawa senjata tajam;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honorer dan jual beli pinang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki penghasilan sekitar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan, hal tersebut saksi ketahu dari cerita Termohon;
- Bahwa sejak berpisah selama 2 (dua) tahun, Pemohon tidak ada lagi memberikan nafkah kepada Termohon, dan selama ini saksilah yang ikut membantu kebutuhan Termohon;
- Bahwa selama anak dirawat oleh Termohon, kondisi anak tersebut sehat, dan Termohon tidak ada melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa selama ini Pemohon selaku ayah tidak peduli dengan anak dan tidak pernah menanyakan kondisi anaknya, dan pada saat anak Pemohon dan Termohon dirawat di rumah sakit, Pemohon tidak pernah menjenguknya dan membantu biaya pengobatannya;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut dirawat di rumah saksit selama lebih kurang 1 (satu) minggu, dan mengeluarkan biaya sampai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saat anak dirawat tersebut, Termohon telah memberitahukan Pemohon, namun Pemohon tidak pernah datang;
- Bahwa yang menanggung biaya pengobatan anak tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki beberapa arisan, namun saksi tidak tahu nama arisannya dan jumlah arisan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon memiliki beberapa arisan dari cerita Termohon kepada saksi;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Batang Hari, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon, saksi adalah ibu kandung Termohon;

Hlm. 68 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2015;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXX, umur 4 (empat) tahun, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun setelah menikah antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon sekali saat Pemohon dan Termohon pulang ketempat saksi di Muara Bulian dan selebihnya saksi sering dapat dari cerita Termohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan orang tua Pemohon dan saudara-saudara Pemohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon suka bersikap kasar kepada Termohon, dan Pemohon pernah melakukan kekerasan fisik kepada Termohon;
- Bahwa terhadap Pemohon yang bersikap kasar dan melakukan kekerasan fisik tersebut pernah saksi tanyakan kepada Pemohon, dan Pemohon mengakui hal tersebut;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang, Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena sebelumnya atr Pemohon dan Termohon ada keributan, dan disamping itu tujuan Termohon pergi juga untuk pergi membawa anak Pemohon dan Termohon berobat di Muara Bulian;
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga, namun saksi pernah

Hlm. 69 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menasehati Pemohon dan Termohon;

- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan setelah Termohon pulang ketempat saksi, Pemohon bersama adiknya datang ketempat saksi menyampaikan bahwa keluarga Pemohon sudah sepakat untuk mengakhiri hubungan Pemohon dan Termohon, dan pada waktu itu Pemohon juga menyatakan menceraikan Termohon;
- Bahwa setelah Pemohon menyatakan cerai tersebut, Termohon tidak terima, lalu Termohon pergi ke dapur mengambil pisau dan pergi menusuk ban motor Pemohon;
- Bahwa Termohon menusuk ban motor Pemohon tersebut tujuannya agar Pemohon tidak pergi dan menyelesaikan rumah tangga dengan baik-baik, akan tetapi Pemohon dan adiknya langsung pergi dan meninggalkan motor tersebut;
- Bahwa beberapa hari setelah Pemohon datang ke tempat saksi, Termohon bersama saksi datang ketempat Pemohon untuk mengambil barang milik Termohon;
- Bahwa saat mengambil barang tersebut tidak ada keributan, saat mengambil barang tersebut, Termohon ada minta izin kepada Pemohon dan keluarganya, dan pada waktu itu Termohon tidak ada membawa senjata tajam;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honor, dan jual beli pinang dengan penghasilan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebulan, dan hal tersebut saksi ketahu dari cerita Pemohon dan Termohon, karena cerita Pemohon, Pemohon juga memiliki kebun sawit 4 ha;
- Bahwa sejak berpisah selama 2 (dua) tahun, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, dan Termohon hanya 4 (empat) kali mengirimkan uang, tetapi itu untuk anaknya;
- Bahwa selama anak tinggal bersama Termohon, kondisinya baik dan sehat, anak tersebut dirawat dengan baik oleh Termohon dan tidak pernah ditelantarkan;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon selaku ayah tidak peduli dengan anaknya, tidak pernah menemui anaknya, dan disaat anak

Hlm. 70 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Pemohon dan Termohon dirawat di rumah sakit, Pemohonpun tidak peduli baik menjenguk dan biaya pengobantannya, bahkan pada hari ini saja disaat anaknya memanggil Pemohon, Pemohon justru bersikap tidak mau tahu sehingga anak tersebut sedih dan menangis;

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon dirawat dirumah saksit sekitar 1 (satu) minggu lamanya, dan mengeluarkan biaya sampai 5Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa biaya pengobatan anak tersebut saksi yang membantunya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki arisan Jum'atan, arisan Penganten, arisan rumah dan arisan jum'at wage;
- Bahwa hasil dari arisan tersebut seperti arisan jum'atan menerima sekitar Rp. 8.000.000,00 s.d. Rp. 12.000.000,00, arisan wage menerima lebih kurang Rp. 15.000.000,00;
- Bahwa saksi tahu mengenai arisan tersebut dari cerita Termohon kepada saksi;

Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula dan jawaban Rekonvensi semula serta mohon Putusan;

Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan tetap pada tuntutan Rekonvensi semula, serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk

Hlm. 71 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1, maka telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi adalah suami sah Termohon Konvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Konvensi mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan kedua pihak

Hlm. 72 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkaranya dan untuk memenuhi ketentuan dalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atas perintah Majelis Hakim, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pula menempuh proses mediasi yang dibantu oleh Ahmad Patrawan, S.H.I sebagai mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal 03 November 2020, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon Konvensi, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon Konvensi bermohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian dengan alasan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi, alasan mana selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon Konvensi membantah perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah pula memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon Konvensi menolak jawaban Termohon Konvensi kecuali yang diakui secara tegas, sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah pula memberikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya Termohon Konvensi tetap pada dalil-dalil didalam jawaban Termohon Konvensi, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon Konvensi mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan

Hlm. 73 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena Pemohon Konvensi telah mendalilkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, untuk itu Pemohon Konvensi harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon Konvensi telah menghadirkan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan tiga orang saksi bernama XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, asli bukti tertulis tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan akta otentik yang berisi peristiwa penting tentang iderntitas kependudukan bagi warga Negara Indonesia, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, bukti tersebut membuktikan Pemohon Konvensi merupakan penduduk XXXXXXXXXX, Propinsi Jambi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, asli bukti tertulis tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut membuktikan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Hlm. 74 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.3, berupa Print out chatting Termohon di WhatsApp dan Facebook, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun oleh Termohon Konvensi alat bukti tersebut dibenarkan, dan bukti tersebut menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka menurut Majelis bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.4, berupa Asli Rekening Koran yang dikeluarkan oleh BRI Unit Geragai Kuala Tungkal, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, asli bukti tertulis tersebut merupakan akta autentik, dan dalam persidangan Termohon Konvensi menyatakan tidak mengetahui bukti tersebut, dan ternyata dalam persidangan Pemohon Konvensi tidak mengajukan bukti pendukung lainnya, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi di persidangan telah dilaksanakan menurut ketentuan pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Konvensi bernama XXXXXXXXXX merupakan orang terdekat Pemohon Konvensi (ayah Pemohon Konvensi) dan saksi tersebut telah disumpah, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan sering melihat dan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar yang disebabkan Termohon selalu memaksakan kehendaknya seperti selalu ditemani pergi kepasar, dan bila kehendak tersebut tidak dituruti oleh Pemohon, Termohon mengancam kabur dari rumah, dan adanya kesalah pahaman antara saksi dengan Termohon, dimana saksi telah mengasihkan tanah dan menyuruh Termohon untuk membangun rumah ditanah tersebut, namun Termohon beranggapan lain, seolah-olah saksi mengusir Termohon. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pernah diperbaiki, namun tidak berhasil. Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu,

Hlm. 75 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak lagi tinggal bersama, Termohon Konvensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi sampai sekarang. Bahwa setelah berpisah, Pemohon Konvensi bersama adiknya pergi menjemput Termohon Konvensi, namun sesampai disana, terjadi keributan, dan Pemohon Konvensi bersama adiknya dikejar oleh Termohon Konvensi sama pisau, sehingga ban motor Pemohon Konvensi ditusuk oleh Termohon Konvensi sama pisau;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Konvensi bernama XXXXXXXXXX merupakan orang terdekat Pemohon Konvensi (sepupu Pemohon Konvensi) dan saksi tersebut telah disumpah, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dari cerita langsung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Bahwa menurut keterangan Pemohon Konvensi penyebab pertengkaran tersebut disebabkan Termohon Konvensi suka marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon Konvensi, dan Termohon Konvensi tidak menghargai orang tua Pemohon Konvensi dan sampai membentakinya, sedangkan cerita Termohon Konvensi bertengkar yang disebabkan Pemohon Konvensi sudah kurang perhatiannya kepada Termohon Konvensi, dan Termohon Konvensi meminta Pemohon Konvensi untuk menceraikannya. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pernah diperbaiki, namun tidak berhasil. Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak lagi tinggal bersama, Termohon Konvensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi sampai sekarang.;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Konvensi bernama XXXXXXXXXX merupakan orang terdekat Pemohon Konvensi (adik Pemohon) dan saksi tersebut telah disumpah, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hlm. 76 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan pernah melihat dan mendengar Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bertengkar yang disebabkan Termohon Konvensi sering marah-marah bila Pemohon Konvensi lambat pulang dari mengajar mengaji, dan bila Termohon Konvensi berbicara dengan Pemohon Konvensi tidak sopan dan berkata kasar, dan Termohon Konvensi sudah 4 (empat) kali pergi meninggalkan Pemohon Konvensi. berdasarkan cerita Pemohon Konvensi yang menerangkan Pemohon Konvensi merasa tidak nyaman hidup bersama dengan Termohon Konvensi, dan Termohon Konvensi kurang melayani Pemohon Konvensi. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pernah diperbaiki, namun tidak berhasil. Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak lagi tinggal bersama, Termohon Konvensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi sampai sekarang. Bahwa setelah berpisah, Pemohon Konvensi bersama saksi pergi menjemput Termohon Konvensi, namun sesampai disana, terjadi keributan, dan Pemohon Konvensi bersama saksi dikejar oleh Termohon Konvensi sama pisau, sehingga ban motor Pemohon Konvensi ditusuk oleh Termohon Konvensi sama pisau;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi bernama XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX, menerangkan sama-sama mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak lagi tinggal bersama dan sudah pernah didamaikan, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pendengaran saksi, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R. Bg. alat bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.14 dan 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1, berupa fotokopi Kartu

Hlm. 77 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, asli bukti tertulis tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.1, merupakan akta otentik yang berisi peristiwa penting tentang identitas kependudukan bagi warga Negara Indonesia, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, bukti tersebut membuktikan Termohon Konvensi merupakan penduduk XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batang Hari, Propinsi Jambi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.2, berupa fotokopi Surat Keputusan Yayasan Daarul Huffadz Batang Hari, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, asli bukti tertulis tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan akta otentik, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, bukti tersebut membuktikan Termohon Konvensi bekerja di Yayasan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.3, berupa fotokopi Pembayaran BPJS, Surat Rujukan RS Mitra Medika dan pembayaran denda BPJS Kesehatan, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, asli bukti tertulis tersebut merupakan akta autentik dan ternyata dalam persidangan terhadap bukti tersebut Pemohon Konvensi menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut dibuktikan oleh Termohon Konvensi karena anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah dirawat, dan berdasarkan saksi-saksi Termohon Konvensi telah menerangkan anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah dirawat, dengan demikian bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.4, T.5 dan T.11, berupa fotokopi printout chattingan WA, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan

Hlm. 78 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan oleh karena bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.6, berupa asli rincian penghasilan Pemohon Konvensi, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan ternyata bukti tidak menjelaskan siapa yang menyatakan atau yang menerbitkannya, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.7 dan T.8, berupa fotokopi catatan arisan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bukti tersebut bukanlah akta sebagaimana ketentuan pasal 294 ayat (2) R.Bg, dan dalam persidangan bukti tersebut ditolak oleh Pemohon Konvensi, dan Termohon Konvensi tidak pula mengajukan bukti pendukung lainnya, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.9, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, asli bukti tertulis tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.9, merupakan akta otentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan kelahiran bagi warga Negara Indonesia, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, bukti tersebut membuktikan anak yang bernama XXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.10, berupa fotokopi Kartu Keluarga, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, asli bukti tertulis tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.10, merupakan akta otentik yang berisi peristiwa penting tentang identitas dan data keluarga bagi warga Negara Indonesia, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, bukti tersebut

Hlm. 79 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan Pemohon Konvensi tidak ada lagi dalam data keluarga tersebut dan Termohon Konvensi sebagai kepala keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.12, berupa fotokopi surat perjanjian, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, asli bukti tertulis tersebut merupakan akta dibawah tangan, dan ternyata pula dalam persidangan, Termohon Konvensi tidak pula menghadirkan orang yang membuat perjanjian tersebut, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.13, berupa fotokopi Rekening Koran yang dikeluarkan oleh BRI Unit Geragai Kuala Tungkal, alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.14, berupa fotokopi foto Pemohon Konvensi, alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi di persidangan telah dilaksanakan menurut ketentuan pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi bernama XXXXXXXXXX merupakan orang terdekat Termohon Konvensi (ayah Termohon Konvensi) dan saksi tersebut telah disumpah, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan mendapat cerita Termohon Konvensi yang disebabkan bila Pemohon dan Termohon cekcok mulut, Pemohon melakukan kekerasan fisik kepada Termohon, dan orang tua Pemohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum pernah diperbaiki. Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak lagi tinggal

Hlm. 80 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, Termohon Konvensi pulang kerumah saksi sampai dengan sekarang. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan berpisah Pemohon Konvensi datan bersama adiknya ketempat saksi untuk menjatuhkan talak kepada Termohon Konvensi. Bahwa tidak terima Pemohon Konvensi menjatuhkan talak kepada Termohon Konvensi, Termohon Konvensi mengambil pisau dan menusuk ban motor Pemohon Konvensi dengan tujuan Pemohon Konvensi tidak pergi dan menyelesaikan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi secara baik-baik;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi bernama XXXXXXXXXX merupakan orang terdekat Termohon Konvensi (ibu Termohon Konvensi) dan saksi tersebut telah disumpah, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan disebabkan orang tua Pemohon dan saudara-saudara Pemohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon suka bersikap kasar kepada Termohon, dan Pemohon pernah melakukan kekerasan fisik kepada Termohon. Bahwa terhadap kekerasan fisik tersebut, diakui oleh Pemohon Konvensi sendiri. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum pernah diperbaiki. Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak lagi tinggal bersama, Termohon Konvensi pulang kerumah saksi sampai dengan sekarang. Bahwa setelah 1 (satu) bulan berpisah Pemohon Konvensi datan bersama adiknya ketempat saksi untuk menjatuhkan talak kepada Termohon Konvensi. Bahwa tidak terima Pemohon Konvensi menjatuhkan talak kepada Termohon Konvensi, Termohon Konvensi mengambil pisau dan menusuk ban motor Pemohon Konvensi dengan tujuan Pemohon Konvensi tidak pergi dan menyelesaikan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi secara baik-baik;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, menerangkan sama-sama mengetahui

Hlm. 81 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak lagi tinggal bersama, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pendengaran saksi, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R. Bg. alat bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan serta dihubungkan dengan permohonan Pemohon Konvensi serta jawaban Termohon Konvensi terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 21 September 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak lagi tinggal bersama, Termohon Konvensi telah pergi meninggalkan Pemohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pernah diperbaiki, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, telah menunjukkan adanya ketidak utuhan bathin antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, ketidak utuhan tersebut dapat dilihat dari telah berpisah tempat tinggalnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan sekarang, disamping itu juga Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan telah pula ditempuh upaya mediasi, namun kenyataannya tidak berhasil,

Hlm. 82 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana juga terlihatnya dari tekad kuat Pemohon Konvensi ingin mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian, oleh karena itu menurut Majelis Hakim rumah tangga yang demikian telah pecah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan tujuan perkawinan sebagai dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dan ketentuan Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut diatas, maka rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan mereka sudah rapuh dan tidak dapat rasa ketenangan dan telah luput dari rasa cinta dan kasih sayang, jika tetap dipertahankan perkawinan tersebut tidak akan membawa kemaslahatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami istri sudah tidak mau hidup satu atap lagi karena berselisih dan bertengkar tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*), hal ini menurut Majelis Hakim sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa "*suami istri yang tidak berdiam*

Hlm. 83 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat/ kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus diputus dan atau dibubarkan karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak lagi melihat siapa yang salah, namun Majelis Hakim hanya melihat mungkin atau tidak rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih bisa disatukan lagi, namun berdasarkan fakta tersebut diatas dengan melihat tekad Pemohon Konvensi yang ingin mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian dan tidak adanya itikat dari Pemohon Konvensi untuk mempertahankan rumah tangganya, dalam hal ini Majelis Hakim sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/AG/1995, tanggal 30 September 1996, yang mengandung abstar hukum bahwa Hakim tidak perlu melihat siapa yang salah tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fikih yang berbunyi:

Hlm. 84 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

د رَأِ الْمَفَاسِدَ مُقَدِّمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang bahwa tekad Pemohon Konvensi yang tetap agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi, hal ini telah relevan dengan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Dan jika suami berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan dan menurut Majelis Hakim alasan perceraian Pemohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi telah dapat diterapkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Konvensi berdasar hukum, untuk selanjutnya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi telah beralasan dan berdasar hukum, dengan dikaitkan pula tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.2 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan yang ada dalam Konvensi

Hlm. 85 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan kembali dalam Rekonvensi ini sebagai ada hubungan hukumnya;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madhiyah, iddah, dan mut'ah, nafkah anak dan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi pada saat mengajukan jawaban yang pertama maka sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dibenarkan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menetapkan hak asuh atas satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan tergugat Rekonvensi, yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki umur 4 tahun 4 bulan, yang masih kecil atau belum mumayyiz, supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah yang harus di bayar sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perawatan anak selama 5 (lima) hari dirawat di rumah sakit sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- X 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah hadhonah yakni biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh tergugat Rekonvensi kepada anaknya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan sampai anaknya dapat hidup mandiri, yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi.
6. Menghukum tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau, yang harus dibayar tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 72.0000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).
7. Menghukum tergugat Rekonvensi untuk membayar keuntungan bisnis pinang dan arisan masyarakat di parit gani / Dusun Cempaka Desa Lagan Tengah sebesar Rp. Rp.108.479.500,- (seratus delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
8. Menghukum tergugat Rekonvensi untuk membayar semua tuntutan

Hlm. 86 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat Rekonvensi secara cash/tunai sebelum membaca ikrar talak di persidangan pengadilan Agama Muara Bulian dengan total sebesar Rp 211.079.500,- (dua ratus sebelas juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

9. Menghukum tergugat Rekonvensi ke pihak yang berwajib, jika suatu hari tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah hadhonan kepada anaknya sesuai kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah memberikan replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah memberikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dan tidak adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hadhanah anak yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki umur 4 tahun 4 bulan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT, kepada suami-isteri/ ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi anak dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6 :

Hlm. 87 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا.....

Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka.....

dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, sebagaimana ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tuanya (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa

Hlm. 88 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan anak (hadhanah) telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : *“Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat Rekonvensi) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun”*, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : *“Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat”* (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqaha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : Artinya : *“Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya”* ;

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario* (mafhum mukhalafah) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: a). mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, b). menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, c). mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, dan d). memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak, (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di cabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain memahami secara *a contrario* (mafhum mukhalafah) ketentuan diatas, Undang-Undang ini juga memberi jalan

Hlm. 89 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Penggugat Rekonvensi) kepada ayah (Tergugat Rekonvensi) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi : *"Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak"* dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni *"setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9 dan saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, terungkap fakta bahwa saat ini anak tersebut berumur 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan, dan selama ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, dan selama tinggal bersama Penggugat Rekonvensi tidak ada indikasi anak tersebut ditelantarkan oleh Penggugat Rekonvensi, dan selama ini Tergugat Rekonvensi tidak pernah menjenguk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan kepentingan yang baik bagi anak tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menetapkan anak tersebut berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi, yang selanjutnya akan ditetapkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalangi atau membatasi Tergugat Rekonvensi bertemu dengan anak tersebut selaku ayahnya, Penggugat Rekonvensi harus memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan

Hlm. 90 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga anaknya atau memberikan akses kepada anak tersebut untuk bertemu dengan Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya, dan bila ternyata Penggugat Rekonvensi tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya, dengan alasan tersebut Tergugat Rekonvensi dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah) dari Penggugat Rekonvensi kepada Pengadilan Agama, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah sebesar Rp. 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menolak tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal mut'ah Hakim perlu mengetengahkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul"*, dan ketentuan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *"Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: (a). Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da dukhul, (b). Perceraian tersebut atas kehendak suami"*;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan dalam hal mut'ah, maka Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melangsungkan pernikahan sejak tahun 2015 hingga saat ini telah berjalan lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama baik itu dalam suka dan duka,

Hlm. 91 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pula Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikarunia satu orang anak, dengan demikian wajar Penggugat Rekonvensi memperoleh mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim perlu menetapkan mut'ah sesuai dengan kewajaran kepatutan, dengan memperhatikan penghasilan dan pekerjaan Tergugat Rekonvensi, dan dimana pula selama ini Tergugat Rekonvensi juga ikut beberapa kegiatan arisan, berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang selanjutnya akan ditetapkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perawatan anak selama 5 (lima) hari dirawat di rumah sakit sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat (4) huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, suami dengan pengasilan harus menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan buat isteri dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat Rekonvensi, telah terbukti anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah dirawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai biaya perawatan anak selama dirawat di rumah sakit telah beralasan hukum, dan selanjutnya Tergugat Rekonvensi patut dibebani untuk membayar biaya tersebut sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang selanjutnya akan ditetapkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah selama menjalani masa iddah sejumlah Rp. Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menolak;

Menimbang, bahwa dalam hal nafkah selama masa iddah Majelis

Hlm. 92 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perlu mengetengahkan ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:.... (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan hamil"* dan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *"bekas isteri berhak mendapat nafkah selama menjalani iddah dari mantan suaminya sepanjang bekas isteri tidak nusyuz"*;

Menimbang, bahwa selama dalam masa iddah Penggugat Rekonvensi wajib menjaga dan memelihara dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh syara' baik itu menerima pinangan orang lain terlebih lagi melakukan pernikahan dengan laki-laki lain dan selama masa tersebut yang paling berhak atas diri Penggugat Rekonvensi adalah Tergugat Rekonvensi sebagai bekas suaminya karena memiliki hak rujuk atas dirinya, oleh karena itu selama masa 'iddah tersebut mengenai pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat Rekonvensi masih menjadi kewajiban dan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan hujjah Syariah dalam kitab Syarkawi Juz IV hal. 349 yang diambil alih sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

نفقة المعتدة ان كانت رجعية بين أجسى الزوج عليها

Wajib nafkah bagi perempuan dalam masa iddah, jika talak raj'i, karena masih dalam tanggungan/kekuasaan bekas suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf b dan pasal 152, Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban serta rasa keadilan, dan mengenai besaran nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim perlu menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi

Hlm. 93 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya akan ditetapkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut yang dituntut Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan menolaknya;

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak secara tegas dinyatakan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d), Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah kewajiban seorang ayah;

Menimbang, bahwa hal-hal yang menyangkut nafkah anak, menurut pendapat Fuqaha' yang diambil alih sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam Kitab Muhadzab, Juz II, halaman 177 menjelaskan "*Ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak*" dan Kitab Al 'Um halaman 78 menjelaskan "*Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya*";

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan anak terus meningkat, saat ini ketiga anak tersebut belum dewasa atau mandiri, dan kondisi nilai uang sangat dipengaruhi inflasi, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan kesejahteraan anak, dan oleh karena hak hadhanah (pemeliharaan anak) telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sepakat menetapkan jumlah nafkah ketiga orang anak tersebut diluar biaya pendidikan, pakaian, kesehatan dan biaya insidentilnya, yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulannya minimal Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10% setiap pergatian tahun, selanjutnya ditetapkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah yang lalu (madhiyah) yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan

Hlm. 94 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolaknya;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 80 ayat 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa sesuai dengan kemampuannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil rujukan dalam kitab l'anatut Thalibin IV : 85 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة د ين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذ
مته

Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada fakta yang menunjukkan Penggugat Rekonvensi adalah seorang isteri yang nusyuz, maka dalam perkara *a quo*, Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya sebagai suami dalam menafkahi isterinya sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalikan kewajibannya sebagai suami dalam menafkahi isterinya, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah yang tidak dibayar kepada Penggugat Rekonvensi selama ini;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan nafkah madhiyah tersebut, Hakim perlu mempertimbangkan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, dan untuk memenuhi rasa keadilan, sedangkan mengenai besaran nafkah perbulannya Majelis merujuk kepada pertimbangan nafkah iddah, maka Majelis Hakim membebaskan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah yang lalu (madhiyah) kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 24 (dua puluh empat) bulan = Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), yang selanjutnya akan ditetapkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi menuntut keuntungan bisnis pinang dan arisan masyarakat di Parit Gani/

Hlm. 95 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Cempaka, Desa Lagan Tengah sebesar Rp. 108.479.500,00 (seratus delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut, dan berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan tidak ada satupun yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, dan dimana pula Penggugat Rekonvensi juga tidak menjelaskan arisan tersebut sudah diambil atau belum, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk menghukum Tergugat Rekonvensi ke pihak berwajib, bila suatu hari Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah hadhanah sesuai kebutuhan anak, dan terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan tersebut bersifat premature, dan tidak ada pula kewenangan Pengadilan Agama menjatuhkan hukuman tersebut kepada Tergugat Rekonvensi, dimana pula apabila ternyata dikemudian hari Tergugat Rekonvensi melalukan kewajibannya, Penggugat Rekonvensi dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama, oleh karena itu terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah dihukum untuk membayar kewajiban tersebut diatas, maka Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk menyerahkannya sebelum Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talaknya atau pada saat penyaksian ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak atau belum siap membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/

Hlm. 96 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 02 Juli 2016 berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi (XXXXXXXXXXXX), dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya;
3. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menetapkan biaya perawatan anak selama dirawat di rumah sakit sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, diluar biaya pendidikan, pakaian, kesehatan dan insidentil lainnya, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
7. Menetapkan nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya yang tersebut dalam diktum 3,4,5,6 dan 7 putusan ini kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;
9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Hlm. 97 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Zulkifli Firdaus, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Asep Nurdiansyah, S.H dan Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rosda Maryanti, S.E.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Zulkifli Firdaus, S.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Asep Nurdiansyah, S.H

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Rosda Maryanti, S.E.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	170.000,00

Hlm. 98 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		212.000,00

(dua ratus dua belas ribu rupiah)

Hlm. 99 dari 99 hlm, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)